

SKRIPSI
KEBIASAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PENENTUAN WAKTU HARI DAN BULAN PADA
PERNIKAHAN DI DESA CILELLANG
TINJAUAN HUKUM ISLAM



OLEH
DEDY MUHRAMDY YUNUS
NIM: 18.2100.048

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

**KEBIASAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PENENTUAN WAKTU HARI DAN BULAN PADA
PERNIKAHAN DI DESA CILELLANG
TINJAUAN HUKUM ISLAM**



OLEH :

**DEDY MUHRAMDY YUNUS
NIM: 18.2100.048**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) pada
Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kebiasaan Masyarakat Muslim terhadap Penentuan Waktu Hari dan Bulan pada Pernikahan di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Dedy Muhramdy Yunus

NIM : 18.2100.048

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2014 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Disetujui Oleh ;

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M. Ag.

NIP : 19631122 199403 1 001

Pembimbing Pendamping : Abd. Karim Faiz, S.HI., MSI.

NIP : 19881029 201903 1 007

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari dan Bulan pada Pernikahan di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Dedy Muhramdy Yunus

Nim : 18.2100.048

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2014 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Suarning, M. Ag (Ketua) (.....)

Abd. Karim Faiz, S.Hi., M.S.I (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj. Rusdaya Basri., Lc., M.Ag (Anggota) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag
NIM. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat yang telah membimbing umat manusia ke alam terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda saya tercinta Hj. Sugiatidan Ayahanda saya Yunus Mappayang senantiasa mendukung dan memberikan do'a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Suarning, M. Ag. dan Bapak Abd. Karim Faiz, S.HI., MSI. Sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras sebagai pemimpin di kampus tercinta IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum” beserta jajarannya atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa(i) IAIN Parepare.
3. Ibu, Hj.Sunuwati,Lc.,,MHI sebagai “Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam”, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Dr. Hj. Rusdaya Basri., Lc., M.Ag selaku penguji utama satu dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. Selaku penguji utama dua.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi “Hukum Keluarga Islam” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Staf dan admin Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberi support penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Sahabat dan teman-temandari Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, yang telah memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara Saya Syahrul Gunawan Yunus Dan Syahril Bangsawan Yunus yang selalu membantu saya dalam segala hal.yang menjadi bagian motivator luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan
10. Sahabat saya Sabril, Arjun, dan Hasril yang sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana.

11. Terkhusus untuk Devita Dwi Cahyanti,S.E Sahabat hati saya, yang menemani saya dari maba sampai dia sarjana duluan tetap masih menemani saya untuk memperoleh gelar sarjana. Terima kasih sudah membantu serta selalu memotivasi dan memberikan semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Barru, 25 Juli 2022

Penulis,



Dedy Muhramdy Yunus
Nim 18.2100.048

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dedy Muhramdy Yunus
NIM : 18.2100.048
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 07 Mei 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
JudulSkripsi : Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Barru, 25 Juli 2022

Penyusun,



Dedy Muhramdy yunus
Nim. 18.2100.048

ABSTRAK

Dedy Muhramdy Yunus. *Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam*, (dibimbing oleh Bapak H.Suarningdan Bapak Abd. Karim Faiz)

Fenomena yang terjadi di masyarakat Bugis khususnya di masyarakat Desa Cilellang dimana ada tradisi pemilihan hari dan pemilihan bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Untuk menentukan hari atau bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan biasanya keluarga yang akan punya hajad menikahkan anaknya bertanya kepada para sesepuh atau orang pintar atau tokoh adat berdasarkan perhitungan lontara bugis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode Kualitatif.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kebiasaan masyarakat muslim dalam penentuan waktu hari dan bulan pada pernikahan di desa cilellang memiliki pedoman tersendiri. Pedoman penentuan waktu hari dan bulan yang baik itu menggunakan bahasa bugis lontara dan symbol-simbol tertentu. Dengan mengikuti pedoman, mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik, sesuai rencana dan berakhir dengan baik. 2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat Muslim Dalam Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang Kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Cilellang itu termasuk dalam kategori doa simbolik yang dalam Islam diperbolehkan. Apabila dengan catatan pentingnya adalah kita tidak boleh meyakini penentuan waktu hari dan bulan yang baik dalam proses pernikahan ada yang memberikan manfaat atau mudarat selain Allah SWT.

Kata Kunci: Kebiasaan Masyarakat Muslim, Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	12
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	43

G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Kebiasaan Masyarakat Muslim Dalam Prosesi Penentuan Waktu Hari dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang.....	46
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat Muslim Dalam Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan di Desa Cilellang.....	54
BAB V_PENUTUP.....	62
A.Simpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXXVII



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39
2.2	Gambar Lontara Bugis	49



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara Penelitian	V
2	Data Mentah Penelitian	VIII
3	Surat Keterangan Wawancara	XXII
4	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	XXXI
5	Surat Rekomendasi Penelitian	XXXII
6	Surat Keterangan Telah Meneliti	XXXIII
7	Dokumentasi	XXXIV
8	Riwayat Hidup Penulis	XXXVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah dalam kamus lisanul ‘Arab berakar kata - *دكني nakitraid* - *دكن احاكن* - sama dengan *تزوج*. Akad nikah dinamakan *النكاح*, dalam Al-Qur’an Allah berfirman: *مكنم یم یلاً اودكناو* (halnakhakin akan) maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna *تزوج* (Perkawinan).¹

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata *نكاح = وطاء* artinya: setubuh, *نكاح = زواج* artinya: Pernikahan, kawin.² Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin; bersetubuh.³

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

¹ Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab*, Juz XIV, h. 307.

² Atabik Ali dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.), h. 1943.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013), h. 962 & 639.

⁴ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁵

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.

Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksanaan pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.⁶ Untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Negara.⁷

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi tentang nikah. Para ulama fiqh diantaranya para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah: perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan

⁵ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2000. h. 14.

⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 16.

⁷ Beni Ahmad Saebani, dkk, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia. 2011),30.

yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.⁸

Dalam Islam pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri dengan *ميثاقا غليظا* (perjanjian yang kokoh).⁹ Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perempuan yang sudah menjadi isteri adalah merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹⁰ Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik maka mereka harus menikah.

Sebagai sebuah peristiwa hukum, pernikahan tentu memiliki implikasi hukum, yaitu:¹¹

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 10.

⁹ Atabik Ali dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.), h. 1943.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media; 2007), h. 41.

¹¹ Ahmad Azharuddin Latif dkk, *Pengantar Fiqih* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005), h. 174175-.

1. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami dan isteri *حل العشرة بنى الرجل وامرأة*. Sebagai suami isteri mereka halal menyalurkan dorongan-dorongn yang bersifat biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya keinginan memenuhi kebutuhan seksual ataupun keinginan mendapatkan anak keturunan. Masing-masing suami dan isteri juga akan saling mewarisi, dan sebagainya.
2. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling tolong menolong *تعاونم* betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga kekuatannya. Suami dan isteri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan isteri harus berusaha untuk saling melengkapi dan tolong menolong. Konsep tolong menolong inilah yang harus dikembangkan dalam sebuah keluarga. Sekalipun suami telah diberikan sejumlah tugas dan kewajiban dalam keluarga, dan demikian juga dengan isteri, namun pembagian tugas itu tidak menutup kemungkinan masing-masing suami atau isteri membantu meringankan tugas pasangannya demi tercapainya tujuan bersama.
3. Dengan akad nikah, muncullah hak dan kewajiban sebagai suami isteri *مالكيهما* masing-masing pihak, suami dan isteri, untuk menjelaskan kewajibannya sangat dibutuhkan sekali.

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorangwanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempuyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga

memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Hukum dasar pernikahan menurut syariat adalah sunnah namun bisa menjadi wajib, haram, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.¹²Keabsahan pernikahan menurut hukum Islam ialah ketika dipenuhinya antara rukun dan syarat yang telah ditentukan.¹³

Dengan adanya pernikahan akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami dan istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam kitab *Qurotul Uyyufin* menjelaskan bahwa dalam memasuki pernikahan sebaiknya menghindari hari rabu pada setiap bulan karena ada hadits yang menjelaskan bahwa setiap rabu akhir pada setiap bulan adalah saat di turunkannya bala musibah yang merupakan hari naas.¹⁴

Tujuan pernikahan dalam pandangan ulama yaitu: Dengan pernikahan, manusia dapat menjelangkan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Dengannya pula, terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot.¹⁵Pernikahan seperti itulah yang diridhoi oleh Allah swt. Dan disyariatkan oleh agama Islam. Hasbi al Shiddieqy, mengemukakan faedah- Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Ulama faedah pernikahan sebagai berikut:

¹² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 14.

¹³ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2015),12

¹⁴ Nur Khamid, “*Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*”, Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta), 2.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (pen) Moh. Abidun dkk, *Fiqih Sunnah* (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 194.

- 1) Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
- 2) Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa menikah, tentulah hajat biologis itu disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
- 3) Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri.
- 4) Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.
- 5) Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.¹⁶

Dalam pernikahan banyak proses yang mesti dilalui, misalnya perkenalan atau motivasi memilih pasangan hidup, peminangan dan lain-lain sampai dengan dilangsungkannya akad nikah tentunya membutuhkan perhitungan yang sangat matang, karena perkawinan bukan untuk satu atau dua hari tetapi untuk selamanya.

Hal inilah yang mendasari masyarakat Bugis khususnya, dan manusia pada umumnya wajib berhati-hati dalam hal memutuskan berlangsungnya suatu pernikahan, karena dalam pernikahan disinilah awal mulai kehidupan. Berbagai macam ujian dan percobaan pasti akan dialami oleh pasangan suami istri dan harus kuat untuk menghadapinya.

Syariat Islam juga tidak lepas dari unsur budaya, hal ini bukan berarti syariat Islam terbentuk dari budaya, namun syariat yang bersifat universal itu juga bersentuhan dengan budaya dimana ia lahir. Pesentuhan Islam dengan unsur budaya inilah yang melahirkan berbagai problema selama ini, karena ada kalanya unsur

¹⁶ Hasbi al-Shiddieqy, *Al-Islam 2*, Edisi ke 2 (Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), h. 238239.

budaya ini bisa didamaikandengan syari'at Islam, kadang tidak.Karena syari'at ini masih bersifat global.

Bagi masyarakat Bugis pernikahan juga merupakan hal yang sangat sakral, bahkan bagi sebagian orang dalam tradisi pernikahan bugis sangat menarik untuk dicermati. Dalam menentukan suatu perjodohan seorang pria dan seorang wanita harus cocok neptunya (hitungan hari baiknya), bila tidak cocok neptunya maka gagal atau batalah perjodohan itu, karena kalau dilanggar maka berbagai macam bencana yang akan dihadapinya seperti perceraian, sakit-sakitan, susah mencari rejeki, sering bertengkar, mendapatkan kecelakaan, dibenci orang dan lain- lain. Selain itu juga dalam menentukan kapan pernikahan tersebut dilakukan harus memilih” hari dan bulan yang baik” untuk melaksanakan akad nikah. Fenomena tersebut juga terjadi dimasyarakat Desa Cilellang yang mayoritas beragama Islam. Penentuan hari dan pemilihan bulan baik sebenarnya merupakan upaya ikhtiar yang lebih diwarnai oleh nilai - nilai yang bersumber dari kepercayaan primitif. Tempat-tempat yang baik, hari, bulan dan tahun membawa kepada nasib yang baik itu perlu dicari sampai mendapatkan yang terbaik. Hari - hari yang jelek sering disebut hari naas. Dan pada hari naas ini sebaiknya tidak melakukan perjalanan jauh,transaksi dagang dan lain-lain.

Dalam menentukan hari untuk melaksanakan pernikahan biasanya kedua belah pihak keluarga mengadakan silaturahmi khusus untuk memilih harinya. Diusahakan calon mempelai beserta orangtua masing-masing sudah terjadi kesamaan visi tentang pemilihan hari apa yang terbaik. Sedangkan dalam adat Bugis menganggap hari itu adalah hari yang sakral sehingga harus berhati-hati dalam menentukan hari tersebut, misalnya mencari hari baik dengan hitungan lontara bugis

dan menghindari larangan-larangan yang menjadi kepercayaan masyarakat yang menganut adat Bugis tersebut.

Adapun fenomena yang terjadi di masyarakat Bugis adalah tradisi pemilihan hari dan pemilihan bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Untuk menentukan hari atau bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan biasanya keluarga yang akan punya hajad menikahkan anaknya bertanya kepada para sesepuh atau orang pintar atau tokoh adat berdasarkan perhitungan lontara bugis. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Bugis Desa Cilellang yang akan melangsungkan pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana kebiasaan masyarakat muslim dalam penentuan waktu hari dan bulan pada pernikahan di Desa Cilellang. Pokok masalah tersebut akan dirinci menjadi rumusan masalah:

1. Bagaimana prosesi penentuan waktu hari dan bulan pada pernikahan di Desa Cilellang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosesi penentuan waktu hari dan bulan pada pernikahan di Desa Cilellang tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan masyarakat muslim dalam penentuan hari dan bulan pada pernikahan di Desa Cilellang, dengan tujuan dari sub-sub pembahasan adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui kebiasaan masyarakat muslim dalam penentuan hari dan bulan pada pernikahan di Desa Cilellang

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap prosesi penentuan waktu hari dan bulan pada pernikahan di Desa Cilellang tinjauan hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan diantaranya yaitu :

Penelitian ini merupakan bentuk upaya mengetahui kebiasaan masyarakat muslim dalam penentuan hari dan bulan pada pernikahan di Desa Cilellang apakah sudah sesuai dengan tinjauan hukum islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan peneliti dan pembaca serta dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan sebagai tambahan referensi ilmiah bagi penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penentuan hari dan bulan baik melangsungkan pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh Zainul Mustofa, yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar (Studi Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)*". Rumusan masalah yang diangkat bagaimana latar belakang munculnya larangan tersebut, persepsi masyarakat terhadap larangan pernikahan bulan *shafar*, perspektif '*urf*' terhadap larangan menikah pada bulan *shafar*. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan *ushul fiqh*.

Hasilnya adalah yang melatar belakangi larangan menikah pada bulan *shafar* muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur secara turun temurun sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sedangkan persepsi masyarakat menjelaskan adat larangan tersebut merupakan ajaran kejawan. Sedangkan untuk perspektif '*urf*' larangan menikah pada bulan *shafar* termasuk dalam '*urf* shahih'¹⁷.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Zainul Mustofa membahas mengenai bulan *shafar* sedangkan penelitian ini membahas mengenai kebiasaan masyarakat muslim terhadap penentuan waktu hari dan bulan pada pernikahan di desa Cilellang tinjauan hukum islam. Persamaan

¹⁷Zainul Mustofa, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar (Studi Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)*", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Zainul Mustofa sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan.

Penelitian Muhamad Nur Ihwan Ali, dengan judul: “*Pandangan Hukum Islam Terhadap larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)*”. Rumusan masalah yang diangkat mengenai faktor-faktor timbulnya larangan menikah pada bulan *Muharram* dan pandangan hukum Islam mengenai faktor-faktor timbulnya larangan menikah pada bulan *Muharram*. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis lapangan dengan pendekatan *normatif sosiologis*. Hasilnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi larangan menikah pada bulan *muharram* adalah mengikuti adat leluhur dan meyakini bahwa bulan *muharram* adalah bulan sial. Hukum Islam memandang tindakan ini termasuk tindakan syirik dan *ushul fiqh* memandang bahwa larangan menikah pada bulan *muharram* ini termasuk ‘*urf fasid*.¹⁸ Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Muhamad Nur Ihwan Ali membahas faktor-faktor larangan menikah pada bulan *muharram* sedangkan penelitian ini membahas kebiasaan masyarakat muslim terhadap penentuan waktu hari dan bulan pada pernikahan di desa Cilellang tinjauan hukum islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Muhamad Nur Ihwan Ali sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan ditinjau oleh hukum islam.

Penelitian Muhamad Isro’i, dengan judul: “*Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*”. Rumusan masalah dalam skripsi ini

¹⁸Muhamad Nur Ihwan Ali, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)*”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

adalah mengenai faktor yang mendorong masyarakat untuk tidak melaksanakan pernikahan dibulan *muharram*, pandangan ulama dan hukum Islam terhadap larangan menikah dibulan *muharram*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Hasilnya faktor yang mendorong masyarakat untuk tidak melaksanakan pernikahan dibulan *muharram* karena masyarakat menganggap bulan *muharram* merupakan bulan keramat dan untuk melestarikan adat tersebut sedangkan dalam pandangan ulama dan hukum Islam bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan *muharram* itu sangat baik dan termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Swt sehingga kebenaran tentang mitos tersebut belum terbukti.¹⁹ Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Muhamad Isro'i membahas mengenai pandangan ulama dan hukum Islam sedangkan penelitian ini mengenai kebiasaan masyarakat muslim terhadap penentuan waktu hari dan bulan pada pernikahan di Desa Cilellang tinjauan hukum islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Muhamad Isro'I sama-sama membahas waktu dan bulan untuk melaksanakan pernikahan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Urf

a. Pengertian Urf

Ibn al-Manzur mengatakan '*urf*' dalam bahasa Arab memiliki dua makna asal. Pertama, tersambungny sebagian sesuatu dengan bagian lainnya. kedua, tenang dan tentram. Makna yang pertama menunjukkan sifat '*urf*', yakni kontinyu. Sedangkan makna tenang dan tentram identik dengan sifat terpuji dan kebaikan. Oleh karenanya Ibn al-

¹⁹Muhamad Isro'i, "*Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*", Skripsi, STAIN Salatiga, Salatiga, 2012).

Manzur mengkategorikan ‘urf sebagai antonim kejelekan dan mengartikan dengan sesuatu yang baik dan menentramkan hati.²⁰

‘Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ‘urf ini sering disebut sebagai adat. ‘Urf itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya.²¹

Sedangkan *Al-urf* berasal dari kata arafa yang mempunyai derivasi kata *Al-ma'ruf* yang berarti sesuatu dikenal atau diketahui sedangkan urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan sesuatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya.²²

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘adat dan ‘urf kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan ‘adat yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah menatap dalam urusan-urusannya. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada

²⁰ Binti Nur Mudamawah, *Peranan ‘Urf Dalam penentuan Kapastian Mahar*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 19.

²¹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana). h.128.

²² Muhammad mas'um Zainy a-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowad'id Faqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-syarifah Al-Khodijah,2008), h.79-80)

perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulangkali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.²³

'*Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf* ini sering disebut sebagai adat. '*Urf* itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya.²⁴

Pengertian '*urf* dan adat oleh sebagian besar ahli Hukum Islam difahami sama dan tidak berlainan walaupun terdapat sebagai ulama' yang membedakan keduanya yakni dari segi cakupan, bahwa adat lebih umum dari pada '*urf*. Adat sendiri berasal dari kata *ada-ya udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata adat dan '*urf* adalah dua kata yang bersinonim (mutaradif). Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata adat mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan kata '*urf* mempunyai arti sudah dikenal tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dari segi bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

Macam-macam *Urf*, Para Ulama *ushul fiqh* membagi '*urf* menjadi tiga macam:

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta, Kencana, 2011), 387-388.

²⁴ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2008), 128.

➤ Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada :

a). *Al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.²⁵

b). *Al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

➤ Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi kepada :

a). *Al-'urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil seluruh alat yang diperlukan untuk memperbiki mobil seperti kunci dongkrak dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

b). *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

➤ Dari segi diterima atau ditolaknya *'urf* dibagi dua yaitu:

a). *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan masalah

²⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 140.

mu'tabarah dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. '*urf* sah' adalah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah. Atau kebiasaan masyarakat besalaman dengan teman sesama jenis kelamin kala bertemu.

b. Al-'*urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.

Menjadikan '*urf* sebagai landasan penetapan hukum atau '*urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka. Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau *ijma'* yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'.

Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang di tetapkan berdasarkan '*urf* akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat. '*Urf* bukan merupakan dalil syara' tersendiri pada umumnya, '*urf* ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan

umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *'urf* dikhususkan lafad yang *'am* (umum) dan dibatasi yang mutlak.²⁶

Kaidah-kaidah Fiqh Tentang *Urf*:

Pengertian kaidah-kaidah fiqh yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqh dan kemudian digunakan pula untuk menentukan dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *nass*.²⁷ Terdapat rumusan masalah kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf*, yaitu:

1.Kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum”.

2.Kaidah Pertentangan antara *'urf* dengan *nass*

Artinya:”Ketika terjadi pertentangan antara *nass* dengan kebiasaan maka jika *nass* terbangun atas *urf* dan adat maka didahulukan adalah *'urf* dan adat serta meninggalkan *nass*”.

3.Kaidah tentang pemberlakuan *'urf* umum dan *'urf* khusus.

Artinya:”Kebiasaan umum ditetapkan untuk hukum umum.”

4.Kaidah tentang hubungan *'urf* dengan makna bahasa.

Artinya:”Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat”.

5.Kaidah tentang perubahan hukum karena berubanya masa.

Artinya:”Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat berubanya masa”.

²⁶ Rahmat Syafe’I, *Ilmu ushul Fiqih*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 121.

²⁷ H.A.Djazuli, kaidah-kaidah fiqh, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta:Kencana,2007),h.40.

6. Kaidah tentang hubungan ‘urf dengan *nass*

Artinya:”Yang ditetapkan berdasarkan ‘*Urf* sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syara”.

2. Teori Lontara Bugis

Lontara merupakan karya asli masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis, *lontara* dapat berfungsi sebagai; (1) lambang jati diri, (2) lambang kebanggaan, dan (3) sarana pendukung budaya daerah. *Lontara* tersebut dinyatakan sebagai lambang jati diri karena memuat berbagai nilai budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Bugis; *Lontara* dinyatakan sebagai lambang kebanggaan karena sikap yang mendorong sekelompok orang menjadikan *Lontara* sebagai lambang identitasnya, dan sekaligus dapat membedakannya dengan kelompok orang lain; dan *Lontara* dinyatakan sebagai sarana pendukung budaya daerah karena mengandung informasi kultural untuk membangun tatanan sosial dalam rangka memperkuat budaya nasional. Karena pentingnya fungsi yang diemban tersebut,

Lontara tetap dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat Bugis. Secara sadar atau tidak, tampaknya perlakuan masyarakat Bugis terhadap *Lontara*, sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 32, menyatakan bahwa unsur budaya bangsa itu akan tetap dihormati dan dipelihara oleh negara.

Naskah *Lontara* sebagai dokumen tentang peristiwa yang berkaitan dengan orang Bugis pada masa lalu. Oleh karena itu, naskah *Lontara* dapat dipandang sebagai sumber informasi mengenai sejarah, sosial, dan budaya, serta peranserta suku Bugis dalam kehidupan masyarakat di daerah Sulawesi. Dalam kaitan ini, naskah *lontara* dapat dipandang sebagai produk budaya suku Bugis. Di samping itu, *Lontara* dapat dipandang sebagai realitas penggunaan bahasa yang mencerminkan perilaku

dan pandangan hidup masyarakatnya. *Lontara* tersebut digunakan untuk mengungkapkan berbagai macam bentuk ritual, doa, dan ceritra. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa naskah *Lontara* dipandang sebagai bahasa dari indeks budaya dan dipersepsikan sebagai pengungkapan cara berpikir, penataan pengalaman penulisnya, dan simbol budaya yang menunjukkan identitas budaya etnis.

Kenyataan tersebut mencerminkan bahwa dalam naskah *Lontara*, relasi bahasa, pikiran, dan perilaku memiliki hubungan yang dinamis dan signifikan. Bahasa, pikiran, dan perilaku merupakan satu entitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam perspektif kritis, wacana dipahami sebagai penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Pandangan tersebut juga dinyatakan Fairclough (1995) bahwa dimensi kewacanaan secara simultan, seperti dimensi teks berkaitan bahasa tulis, dimensi praktik wacana yang berkaitan dengan produksi dan interpretasi teks, dan dimensi praktik sosial kultural. Perubahan sosial dalam masyarakat, institusi, dan kebudayaan turut menentukan bentuk dan makna sebuah wacana. Kebiasaan masyarakat berbahasa yang tercermin dalam *Lontara*, pada awalnya diungkapkan secara lisan dari mulut ke mulut dan selanjutnya ditulis di daun lontar setelah masyarakat Bugis mengenal aksara.

Rahman N menyatakan pada awalnya *Lontara* pada umumnya, *Lontara La Galigo* (LLG) pada khususnya dilisankan, kemudian dituliskan dengan maksud untuk menjaga agar terhindar dari kepunahan. Dalam LLG dapat diperoleh pola berpikir, keyakinan, sikap, dan perilaku dipelajari sekelompok manusia Bugis yang diwariskan kepada generasi berikutnya.²⁸

²⁸ Rahman, N. "*La Galigo Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia*", (Makassar:Pusat Studi La Galigo PKP-Unhas) h.289.

3. Teori Pernikahan

a. Pernikahan Menurut Undang-undang RI No.1 Thn 1974 Tentang Pernikahan

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²⁹

b. Pernikahan Menurut Islam

Pernikahan menurut *syara*” yaitu akad yang ditetapkan *syara*” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan senang-senangya perempuan dan laki-laki. Pengertian ini hanya melihat satu pandangan hukum yakni kebolehan hukum dalam melakukan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan setelah terjadinya akad pernikahan. Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas yakni akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan, mengadakan tolong menolong antara kedua belah pihak serta memberi batasan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (suami istri).³⁰

c. Pengertian Dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.

²⁹Muh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet.V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.55

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 8.

Dalam pandangan Islam disamping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut: Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Az-Zariyat/ 51: 49

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَ مِنْ

Terjemahannya:

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat atas kebesaran Allah.”*³¹

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar, orang tidak boleh berbuat semaunya seperti selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin lewat perantara angin. Karena Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syari’at yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulnya dengan hukum-hukum perkawinan.

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu :

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung : Jabal, 2010), h. 522.

1)Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah.

2)Sunah (Mustahab)

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Karena praktik hidup membujang bukanlah termasuk ajaran dalam Islam.

3) Haram

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu member nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah : membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga (papan, sandang, dan pangan). Sedangkan nafkah bathin di antaranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain atau menyakiti istrinya

4) Makruh

Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina

sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5) Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah adalah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukan tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.³²

Pernikahan merupakan sunnatullah yang pada dasarnya hukumnya adalah sunah dan tergantung tingkat kemaslahatannya sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. An – Nur /32

مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُونَ إِنْ وَآمَائِكُمْ عِبَادٌ كَرَمٌ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَىٰ وَأَنْكِحُوا
عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۝

Terjemahannya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³³

d. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan

1) Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian ibadah itu. Sah

³²Rusdaya Basri, *Fihi Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah.*, h. 12.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung : Jabal, 2010), h. 103

adalah sesuatu pekerjaan ibadah yang menentukan rukun dan syarat oleh karena itu, Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliannya dan ketenangannya serta menjaga dari pelecehan dan pencampakan.

Pernikahan dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam kompilasi hukum islam rukun nikah terdiri dari 5 rukun nikah diantaranya:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki.
- b. Adanya calon mempelai perempuan.
- c. Wali nikah dari pihak mempelai perempuan.
- d. Dua orang saksi .
- e. Shiqhot ijab dan Kabul.³⁴

2) Syarat Sah Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah disebutkan diatas. Rukun nikah memiliki syarat-syarat tertentu diantaranya :

a. Syarat-syarat Suami diantaranya :

- 1) Calon suami beragama islam.
- 2) Bukan makhrom dari calon istri.
- 3) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
- 4) Orangny tertentu, jelas orangnya.
- 5) Tidak sedang ihrom.³⁵

b. Syarat-syarat Isteri diantaranya :

³⁴ Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), h. 116.

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqhi Munakahat.*, h. 49.

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan makhrom, tidak sedang dalam masa iddah.
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Tidak sedang ihrom.

Islam hanya mengakui pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang disebut didalam al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah ini adalah sebagai berikut:

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik itu menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin beda agama dijelaskan sendiri).
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan pernikahan (tentang larangan pernikahan dijelaskan sendiri).
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan setuju pula dengan pihak yang akan dinikahinya.³⁶

Orang-orang yang berhak menempati kedudukan menjadi wali ada tiga kelompok : Pertama: wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Kedua: wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Ketiga: wali

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung : Kencana, 2014). h. 64-65.

hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Jika dalam rukun nikah mensyaratkan wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah susunan di bawah ini :

- a. Bapaknya
- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan
- c. Saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya
- d. Saudara laki-laki yang seapak
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja
- g. Saudara bapak yang laki-laki
- h. Anak laki-laki pamannya
- i. Hakim.³⁷

Selain ada tatanan seorang yang dapat menjadi wali, wali nikah juga memiliki beberapa syarat di antaranya :

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak terpaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihrom.³⁸

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 109.

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat.*, h. 169.

Persaksian dalam pernikahan merupakan suatu syarat dari sahnya pernikahan. Adapun tujuan dari persaksian ialah untuk memelihara ingatan yang benar karena dikhawatirkan lupa akan peristiwa pernikahan. Syarat-syarat saksi diantaranya :

- a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Adil
 - e. Dapat mendengar dan melihat.
 - f. Bebas, tidak dipaksa
 - g. Tidak sedang ihrom
 - h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.³⁹
- e. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

1) Tujuan Pernikahan

Memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴⁰ Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw yaitu dalam penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.⁴¹ Faedah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dan kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai sesok pemuas hawa nafsu kaum laki-laki untuk itu pernikahan

³⁹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, cet ke-4, 2002), h. 75.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqhi Munakahat.*, h. 22.

⁴¹ H.M.A Tihami, Sohari, Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Depok : Rajawali Press, cet ke-3, 2013), h.15.

merupakan pranata yang menyebabkan wanita dilindungi oleh suaminya.⁴² Manusia diciptakan Allah SWT di dunia memiliki naluri manusiawi yang harus mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi diantaranya keperluan biologisnya.

Tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya ulumuddin* tentang faedah melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

- a. Melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Memenuhi hajat hidup manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidup yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴³

Untuk mencapai tujuan suatu pernikahan orang Islam di Indonesia ada beberapa asas-asas hukum perkawinan diantaranya:

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merumuskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan ketuhanan

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fihi Munakahat 1*, h.19.

⁴³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 27.

Yang Maha Esa”. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang dimaksud kepercayaannya sesuai dengan naluri manusia mengikuti agama yang dianutnya dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas Kesukarelaan

Menurut Mohammad Daud Ali, kesukarelaan tidak hanya terdapat pada kedua calon mempelai melainkan kesukarelaan kedua orangtua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali merupakan unsur penting sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul.

c. Asas Persetujuan

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal perkawinan sejak awal Islam sekitar abad ke-7 Masehi, dalam memilih pasangan perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan penerimaan atau tidak peminangan seorang laki-laki.⁴⁴ Asas persetujuan ini dijabarkan menjadi beberapa asas diantaranya:

1) Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih merupakan rangkaian dari asas kesukarelaan dan asas persetujuan.

2) Asas Kemitraan

Asas kemitraan dalam hukum Islam dapat dilihat dari subjek hukum atau seorang yang berakad nikah, yaitu suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh

⁴⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.100.

wali nikah. Mengenai hal diakadkan, atau objek akad nikah ialah halalnya hubungan suami istri secara timbal balik dan segala hal yang muncul sebagai akibat pernikahan. Kedua hal tersebut merupakan kemitraan dalam keluarga demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diikat dengan sigah ijab dan kabul.

d. Asas Monogami Terbuka

Pada dasarnya pernikahan menurut hukum Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami diperbolehkan melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri.

e. Asas Untuk Selama-lamanya

Tujuan pernikahan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata.⁴⁵

Undang-Undang menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan dalam undang-undang terdiri dari 6 asas kaidah hukum, sebagai berikut :

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan istri perlu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang.

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta “ Raja Grafindo Persada, ed.6, cet ke XIV, 2007), h. 139-141.

- c. Asas monogami terbuka artinya, jika suami tidak mampu berbuat adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup dengan satu orang istri saja. Jika suami menginginkan istri lebih dari satu harus memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Asas calon suami dan istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian, dan perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat, untuk itu setiap permasalahan sebaiknya didiskusikan bersama antara suami dan istri.⁴⁶

2) Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan menurut Rahmat Hakim bahwa pernikahan merupakan gerbang kehidupan yang wajar dan biasa dilalui oleh umumnya manusia.⁴⁷

- a. Menyambung silaturahmi, karena dengan pernikahan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.
- b. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar, sesungguhnya naluri sex merupakan naluri terkuat dan keras dalam kehidupan yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, jika jalan keluar tidak dapat memuaskan banyak sekali orang yang terjerumus pada lobang kehinaan.
- c. Menghindari diri dari perzinaan

⁴⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.*, h. 56-57.

⁴⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqhi Munakahat 1.*,h. 145.

- d. Estafet amal manusia dan estetika kehidupan
- e. Mengisi dan menyemarakkan dunia
- f. Menjaga kemurnian nasab.

4. Teori Tinjauan Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "*Salima*" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri kepatuhan.⁴⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai satu hal dimana ketentuan itu telah di atur dan di tetapkan oleh agama Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Dari segi istilah, hukum Islam menurut ajaran Islam seperti yang dikemukakan oleh Abdurrauf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, perintah dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.⁴⁹

Hukum Islam yang disebut juga sebagai hukum syara' terdiri atas lima komponen yaitu antara lain wajib, sunah, haram, makruh dan mubah:

a. Wajib (*Fardlu*)

Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras (*mukallaf*), di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan

⁴⁸Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam*, h.21

⁴⁹M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar , Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin, 2008), h. 13

apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh solat lima waktu, pergi haji (jika telah mampu), membayar zakat, dan lain-lain.

Wajib terdiri atas dua jenis/macam:

- 1) Wajib *'ain* adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim *mukallaf* seperti sholat fardu, puasa ramadan, zakat, haji bila telah mampu dan lain-lain.
- 2) Wajib *Kifayah* adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim *mukallaff* namun jika sudah ada yang malakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah.

b. Sunnah

Sunnah adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh : sholat sunnat, puasa senin kamis, solat tahajud, memelihara jenggot, dan lain sebagainya.

Sunnah terbagi atas dua jenis/macam:

- 1) Sunah *Mu'akkad* adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad saw seperti shalat *„id* dan shalat *tarawih*.
- 2) Sunah *Ghairu Mu'akad* yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw seperti puasa senin kamis, dan lain-lain.

c. Haram

Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim di mana pun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak. Contohnya main judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah swt. Contoh : posisi makan minum berdiri, merokok. 31

e. Mubah

Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim *mukallaf* tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya⁵⁰

b.Prinsip-prinsip Dan Tujuan Hukum Islam

Prinsip dasar atau asas yang lebih kongkrit dalam sejumlah hukum-hukum islam yaitu :

- a). Prinsip akidah yang tertuang dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman yang hubungan harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari hari, sehingga manusia itu senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, politik dan lain-lain.
- b). Prinsip ibadah yang pemaknaannya secara luas bukan hanya ibadah mahda semata seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, melainkan juga meliputi muamalah seperti hubungan interaksi ke seluruh makhluk termasuk dalam hubungan hukum, keluarga, politik dan lain-lain.
- c). Prinsip *syari'ah* (hukum), prinsip ini menunjukkan segala kegiatan atau aktivitas manusia harus senantiasa di kembalikan kepada hukum sebagai dasar utama sehingga dapat terukur.

⁵⁰ Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, *Pengertian Hukum Islam (Syara') - Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah, Haram*, <http://www.organisasi.org/pengertian-hukum-islam-syara-wajib-sunnah-makruh-mubah-haram>, (Akses Tgl. 26 Juni 2014)

- d). Prinsip *tazkiyah* (kesucian) mengandung makna Allah maha suci dan akan menerima yang suci pula.
- e). Prinsip *khilafah* (kepemimpinan) di dalamnya terkandung sifat *shiddiq* (jujur), amanah (bertanggung jawab), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (professional).
- f). Prinsip *milkullah* (pemilik mutlak hanya Allah), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah.
- g). Prinsip *a"adalah* (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara professional.
- h). Prinsip keseimbangan, yang mengandung makna *at-tawazun* suatu kemampuan sebagai tuntunan untuk senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.
- i). Prinsip kemaslahatan (al-maslahah) segala kegiatan pada intinya dapat memberikan manfaat dan semaksimal mungkin menghindarkan dari kemudharatan.⁵¹

Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Menurut Abu Ishaq As-Syathibi tujuan hukum Islam yang *Dharury* ada 5 yaitu : menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan menjaga harta 22, Yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut *al-maqasidal-khamsah* atau *al-maqasid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Usaha untuk mewujudkan dan memelihara ke lima unsur pokok tersebut, As-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syari"ah, yaitu: pertama, *maqashid al-dharuriyah* (tujuan primer). *Maqashid* ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok

⁵¹Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Latifah Press, 1998), h. 37

dalam kehidupan manusia. Kedua, *maqashidal-hajiyat* (tujuan sekunder). Maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, *maqashid al-Tahsiniyyah* (tujuan tahsiniyah). Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.⁵²

c. Tujuan Hukum Islam

Asi-Syatibi mengatakan bahwa tujuan Syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Antara kemaslahatan tersebut adalah seperti berikut:

- a). Memelihara Agama
- b). Memelihara Jiwa
- c). Memelihara Akal
- d). Memelihara Keturunan
- e). Memelihara Kekayaan

Lima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) *Dharuriyyat*
- 2) *Hijiyyat*
- 3) *Tahsiniyyat*

C. Kerangka Konseptual

Skripsi berjudul "Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam". Judul ini mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu di berikan penjelasan agar pembahasan terhadap penelitian ini lebih fokus dan lebih jelas.

⁵²Abu Ishaq Asyathibi, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi*, Juz II, h.17

1. Teori Kebiasaan

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah :

Lexy J. Moleong mengatakan “kebiasaan merupakan cara berbuat atau bertindak yang dimiliki seseorang dan diperolehnya melalui proses belajar cara tersebut bersifat tetap, seragam dan otomatis”. Jadi biasanya kebiasaan berjalan atau dilakukan tanpa disadari oleh pemilik kebiasaan itu.

2. Masyarakat Muslim

Masyarakat islam adalah masyarakat yang dinaungi dan di tuntut oleh norma-norma islam sebagai satu satunya agama Allah. Masyarakat yang secara kolektif atau orang perorangan bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam meniti sirotulmustaqim. Masyarakat yang di dominasi oleh istiqomah, kejujuran, kebersihan rohani dan saling kasih mengasihi. Walaupun Mereka berbeda-beda dalam tingkat dan kadar pemahaman terhadap rincian ajaran Islam, tetapi mereka telah memiliki pondasi yang sama untuk menerima Islam secara totalitas (*kaffah*.) Mereka adalah masyarakat yang tunduk dan patuh pada syariat Allah, serta berupaya untuk mewujudkan syariatnya dalam semua aspek kehidupan

3. Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan

Belum ada yang membahas secara rinci tentang pengertian Kebiasaan masyarakat muslim terhadap Penentuan waktu hari dan bulan baik pada pernikahan di Desa Cilellang. Namun peneliti mencoba memaparkan pengertian penentuan waktu hari dan bulan pada pernikahan adalah tradisi pemilihan hari dan pemilihan bulan yang baik

untuk melangsungkan pernikahan. Untuk menentukan hari atau bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan biasanya keluarga yang akan punya hajad menikahkan anaknya bertanya kepada para sesepuh atau orang pintar atau tokoh adat berdasarkan perhitungan lontara bugis. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Bugis Desa Cilellang yang akan melangsungkan pernikahan.


4. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai satu hal dimana ketentuan itu telah di atur dan di tetapkan oleh agama Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Dari segi istilah, hukum Islam menurut ajaran Islam seperti yang dikemukakan oleh Abdurrauf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, perintah dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah teori dasar yang digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian, Dan teori yang saya gunakan adalah:

Lexy J. Moleong mengatakan “kebiasaan merupakan cara berbuat atau bertindak yang dimiliki seseorang dan diperolehnya melalui proses belajar cara tersebut bersifat tetap, seragam dan otomatis”. Jadi biasanya kebiasaan berjalan atau dilakukan tanpa disadari oleh pemilik kebiasaan itu.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵³

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat oleh peneliti, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵⁴

Jenis dan Pendekatan Penelitian kualitatif dipilih karena obyek penelitian ini berupa proses atau kegiatan maupun tindakan beberapa orang, yaitu tentang pandangan masyarakat terhadap penentuan hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan (Studi Kasus Di Desa Cilellang). Mengungkap substansi penelitian semacam ini diperlukan pengamatan secara mendalam dengan latar yang alami, dan data yang diungkap bukan berupa angka tetapi berupa kata, kalimat, paragraf dan dokumen.

Pendekatan yang dipakai adalah fenomenologi sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Fenomenologi akan

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30-36.

⁵⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.26.

menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dfenomena, realitas atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian.⁵⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Adapun waktu penelitian adalah jangka waktu kegiatan penelitian berlangsung.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan Pandangan masyarakat terhadap penentuan hari dan bulan baik melangsungkan pernikahan yang berlokasi di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

2. Waktu Penelitian

Selang durasi waktu penelitian yang dilakukan peneliti di dalam penyusunan penelitian, sekurang-kurangnya menggunakan waktu kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kebiasaan masyarakat muslim terhadap penentuan waktu hari dan bulan pada pernikahan di Desa Cilellang tinjauan hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

⁵⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h.6.

Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif berupa informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua:

1.Data Primer

Data primer adalah jenis pengumpulan data dari sumber yang asli atau peneliti memperoleh data tanpa melalui perantara.Data penelitian ini adalah data yang didapatkan atau diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada tokoh masyarakatsebagai penentu hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan.

2.Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data diperoleh tidak berasal dari subyek penelitian. Data yang diperoleh sebagai data pelengkap sumber data primer.Data yang peneliti peroleh melalui beberapa media seperti buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut :

1.Wawancara (*Interview*)

Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti memberikan sejumlah pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh informan (tokoh masyarakat yang sebagai penentu hari dan bulan baik melangsungkan pernikahan).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu dari teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Data akan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian ini, baik itu dalam bentuk file data seperti dokumentasi rekaman suara, foto, dan data-data langsung yang diperoleh dari tokoh masyarakat yang sedang menentukan waktu pernikahan .

3. Observasi / pengamatan alami

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.⁵⁶ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses.⁵⁷ Peneliti mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan sehingga merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan atau merasakan sendiri.

F. Uji Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada

⁵⁶ Sanapiah Faizal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.71.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.230.

kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁵⁸ Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Teknik analisis data yaitu bagaimana peneliti mengolah data-data yang telah ditemukan. Mengolah dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan dari data yang diperoleh oleh peneliti.⁵⁹

1.Reduksi Data

Setelah semua data dikumpulkan oleh peneliti dari metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi selanjutnya peneliti akan mereduksi data tersebut. Reduksi dilakukan dengan cara mengelompokkan, mengklasifikasikan atau memberikan kode khusus untuk menyesuaikan hasil pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk memilah data yang penting dan data yang tidak penting sehingga akan dibuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni pandangan masyarakat terhadap penentuan hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan.

2.Penyajian Data


⁵⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 324.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 300

Semua informasi dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan beberapa sumber data dan studi dokumentasi akan digabungkan. Yang kemudian peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji dapat diketahui hubungannya, ditarik kesimpulannya dan menjadi bermakna.

3. Verifikasi Data

Peneliti akan melakukan verifikasi data dengan upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data yang telah diperoleh tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya, kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebiasaan Masyarakat Muslim Dalam Prosesi Penentuan Waktu Hari dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang

Dalam bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara lelaki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁶⁰ Melangsungkan pernikahan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi oleh tolong menolong. Karena pernikahan adalah termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung tujuan atau maksud mengharap keridaan Allah SWT.⁶¹

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral. Oleh karena itu, di setiap daerah memiliki tradisi tersendiri yang mensakralkan proses pernikahan, seperti halnya di masyarakat Bugis ada beberapa tradisi atau kebiasaan umum yang dilakukan sebelum memulai proses pernikahan.

Penentuan waktu hari dan bulan yang baik dalam memulai sebuah acara merupakan kebiasaan umum yang ada di kalangan masyarakat Desa Cilellang. Hari baik adalah hari yang didalamnya terdapat kualitas waktu yang baik untuk memulai acara, sementara hari buruk adalah hari yang didalamnya terdapat kualitas yang buruk untuk memulai acara.

Salah satunya prosesi pernikahan masyarakat Desa Cilellang terdapat sebuah kebiasaan yang jarang ditemukan di daerah-daerah lain selain di kalangan masyarakat Cilellang yaitu tradisi/kebiasaan yang dikenal dengan sebutan *Makkita Ezzo Kanja*.

⁶⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 1003

⁶¹Abd. Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rpenda Media, 2003), h. 7-10.

Tradisi tersebut pada hakikatnya adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang merupakan hasil budaya atau warisan orang tua terdahulu atau leluhur dahulu yang tetap dilakukan hingga sekarang pada proses sebelum pernikahan karena didalamnya terkandung makna filosofi.

Masyarakat Desa Cilellang yang mayoritas beragama Islam dalam kesehariannya memang tetap menyatukan anatara budaya dan agama. Banyak budaya yang ditekuni oleh masyarakat setempat yang tidak ditemukan didaerah-daerah lain. Desa Cilellang yang kental dengan ada istiadatnya, terbukti bahwa hampir disetiap kegiatan atau acara, baik itu acara pernikahan, hakikah, turun sawah, rumah baru dan lain-lainnya pasti terdapat kebiasaan yang dilaksanakan termasuk kebiasaan Penentuan waktu hari dan bulan (Makkita Esso Kanja) yang terdapat pada acara pernikahan, namun disisi lain tetap menjaga dan patuh pada ajaran Islam. Bagi mereka kebiasaan adalah bagian dari agama yang harus tetap dipersatukan tanpa mengabaikan salah satunya.

Fenomena kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan ini menjelaskan pentingnya penentuan waktu hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan acara bagi kalangan masyarakat Desa Cilellang. Penentuan waktu hari dan bulan yang baik memiliki pedoman tersendiri. Dengan mengikuti pedoman, mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik, sesuai rencana dan berakhir dengan baik.

Pedoman penentuan waktu hari dan bulan yang baik itu oleh orang pintar atau tokoh adat menggunakan bahasa bugis lontara dan symbol-simbol tertentu. Simbol itu berupa lambang-lambang khusus yang dibuat sedemikian rupa sebagai warisan

budaya dari nenek moyang Bugis terdahulu. Simbol itu tentu memiliki makna tersendiri dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memahami maknanya.

Pedoman itu tidak memiliki pendahuluan seperti sebuah buku akan tetapi langsung kepada isi naskah tanpa menyebutkan nama pegarangnya. Penentuan waktu hari dan bulan antara satu orang dengan orang yang lain cara penentuannya tidak semuanya sama. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Ibu Sennang yang menjelaskan tentang caranya menentukan waktu hari dan bulan yang baik.

“Awal mulanya pada saat orang tua saya meninggal jadi saya diminta untuk menggantikannya untuk membantu orang yang akan melangsungkan pernikahan, dengan cara saya melihat dari hari lahir calon pengantin tidak perlu hari lahir kedua calon pengantin tapi hanya salah satu saja, Misalkan calon pengantin perempuan lahir pada hari rabu berarti hari buruknya jatuh pada hari kamis jadi hari kamis itu tdk boleh melangsungkan pernikahan jadi hari baiknya itu jatuh pada hari jumat sabtu minggu adapun bulan yang baiknya jika calon pengantin perempuan lahir dibulan ganjil(Bulan 1,3,5,7,9,11)bulan baiknya berada dibulan genap(Bulan 2,4,6,8,10,12).”⁶²

Sedangkan cara penentuan waktu hari dan bulan yang baik menurut H. Jalaluddin berbeda dengan cara penentuan yang dijelaskan oleh Ibu Sennang, hasil wawancara dengan H. Jalaluddin yaitu :

“Awal mulanya itu karena saya dikasih banyak buku oleh kakek saya untuk dipelajari salah satu nya lontara dan itu saya pelajari dan pahami sehingga saya bisa mengerti isinya, kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan baik ini sudah ada sejak lama tapi dulunya masyarakat bertanya dan meminta petunjuk waktu yang baik di tokoh adat disini yang biasa disebut Ambo iyyek dan setelah tokoh adat itu meninggal tidak ada lagi yang bisa diminta petunjuk penentuan waktu yang baik dan ketika keluarga saya ada yang ingin menikah mereka meminta saya untuk mementukan waktu hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan acaranya, mulai dari keluarga saya menyebar ke tetangga dan menyebar ke masyarakat Desa Cilellang yang meminta saya untuk penentuan waktu yang baik untuk melangsungkan acara, bukan hanya acara pernikahan saja tapi acara syukuran, akikah, turun sawah, rumah baru semuanya saya juga yang diminta untuk itu, dengan cara berpatokan symbol dilontara bugis ,tergantung dari hari dan jam nya. Karena tidak semua hari waktunya baik. Misalkan calon pengantin memilih hari senin pukul 06.00-08.00 menunjukkan waktu lobbang, 08.00-11.00 menunjukkan waktu Uju’, 11.00-12.00 menunjukkan waktu mallise’, 12.00-15.00 menunjukkan

⁶²Sennang, Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara* di Cilellang 3 Juli 2022.

waktu pole bola', dan 15.00-18.00 menunjukkan waktu tuwo', itu berarti pernikahan jika dilaksanakan ada hari senin, akan bagus dilaksanakan pada pukul 08.00-11.00 dan 12.00-15.00 hal ini karena kedua waktu tersebut menunjukkan waktu tuwo dan mallise yang bermakna kehidupan dan berkualitas waktu nya. Dan begitu seterusnya hari yang dipilih calon pengantin harus dilihat di symbol lontara bugis apakah hari dan jam nya sudah baik untuk melangsungkan pernikahan.”

JAM HARI	6-8	8-11	11-12	12-15	15-18
MINGGU	=	+	⊗	◻	○
SENIN	○	⊗	◻	=	+
SELASA	=	○	+	⊗	◻
RABU	+	⊗	◻	○	=
KAMIS	=	○	+	⊗	◻
JUM'AT	○	⊗	+	=	◻
SABTU	◻	○	=	+	⊗

KETERANGAN:
 ○ = Lobbang/Kasong
 ⊗ = Uju' / MATI
 + = Tuwo / Hidup
 = = Pole bola (Pulang Pokah / Imapa)
 ◻ = Mallise' / Bersi

Gambar 2.1 Gambar Lontara Bugis

Gambar ini menjelaskan nama dan kondisi hari. Jalur pertama secara vertikal diisi oleh nama hari, seperti hari jum'at, sabtu, minggu, senin, selasa, rabu, dan kamis. Sementara secara horizontal di isi oleh kondisi hari dan waktu *ele*, *abueng*, *tanggasso*, *leso essoe*, dan *araweng*. Waktu *ele* di mulai pada pukul 06.00-08.00. *Abbueng* dimulai pada pukul 08.00-11.00. *Tanggasso* dimulai pada pukul 11.00-12.00. *Lesa essoe* dimulai pada pukul 12.00-15.00, dan *araweng* dimulai pada pukul 15.00-18.00. Setiap kondisi memiliki makna masing-masing yaitu *lobbang*, *uju'*, *tuwo*, *pole bola*, *mallise'*. *tuo*, *maddara*, *lobbang*, dan *mallise*. *Lobbang* bermakna

kosong, uju'bermakna mati ,*tuwo* bermakna hidup, *pole bola* bermakna pulang pokok/impas, *mallise* bermakna berisi. Hari itu dianggap baik jika menunjukkan *tuwo* dan *mallise*, sementara hari dianggap buruk waktunya jika menunjukkan *uju* dan *lobbang* Sementara *pole bola* menunjukkan waktu yang terkadang baik dan terkadang pula buruk.

Sedangkan cara penentuan waktu hari dan bulan yang baik menurut Syekh Bibu berbeda dengan cara penentuan yang dijelaskan oleh Ibu Sennang maupun H. Jalaluddin, hasil wawancara dengan Syekh Bibu yaitu :

“Saya pakai lontara, yang dibawah oleh leluhur saya di cilellang ini yang bernama Syekh Mukhdar dari Arab dan diturunkan ke syekh Sirajuddin dan syekh Kamarduddin lalu diturunkan lagi ke bapak saya syekh Durus dan sekarang berakhir disaya yaitu syekh Bibu. Ada buku lontara, tetapi saya tidak tahu dimana menyimpannya dan sayapun tidak mencarinya karena saya sudah hafal dan paham isi buku tersebut. Tanggal yang tidak baik melangsungkan pernikahan yaitu tanggal 3,5,13,16,21,24,25, di tanggal 25 beberapa tahun lalu manusia kesusahan (maperri)selain dari tanggal diatas baik untuk melangsungkan pernikahan. Tellu ompo'na yaitu 3,5,13,16 diambil dari kisah anak Nabi Adam, yang dimana anakny Qabil dan Habil saling tikam membunuh, itulah penyebab terjadinya hari baik dan tidak baik., dilaksanakan pernikahan selain dari pada itu semua tanggal baik untuk menghelat suatu acara pernikahan ataupun acara lainnnya. Hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan 1.Pokok Araba yaitu hari rabu pertama dibulan tersebut 2.Colliq kammisi yaitu hari kmis terakhir dibulan tersebut 3.Hari jumat yaitu sipa'semase Allah Taala 4.Hari sabtu yaitu sipa'semase kedua Allah Taala 5.Hari Ahad yaitu sipa'elo ullena. Dan hari yang tidak baik melangsungkan pernikahan yaitu 1.Cappu Araba yaitu hari rabu terakhir dibulan itu 2.Mula kammisi yaitu hari kamis pertama dibulan tersebut. Adapun bulan baik untuk melangsungkan pernikahan yaitu Bulan syawal(Jumadil awal) Bulan Safar (Rabiul akhir) Dan Syawal (Zulkhijjah). Dan Bulan yang tidak baik melangsungkan pernikahan yaitu Rajab(Rabiul awal) Muharram(Jumadil akhir).”⁶³

Kebiasaan *Makkita Ezzo Kanja* adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan sebelum menentukan waktu pernikahan dimana, calon mempelai atau calon keluarga

⁶³Syekh Bibu, Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara* di Cilellang 3 Juli 2022.

mempelai akan datang ke rumah orang pintar/tokoh adat untuk meminta agar ditentukan waktu hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan.

Kebiasaan ini terbilang simple karena tidak membutuhkan biaya yang besar, juga dalam prakteknya tidak menyulitkan sama sekali untuk dilaksanakan. Dalam prosesi pelaksanaannya calon mempelai atau keluarga calon mempelai hanya datang ke rumah orang pintar/tokoh adat untuk menanyakan waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan dan setelah ditentukan waktu yang baik, kita menyediakan uang yang nominalnya seikhlasnya kita untuk diberikan ke orang pintar/tokoh adat tersebut sebagai bentuk terima kasih kita karena telah memberi petunjuk waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan.

Tradisi ini sudah lama dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat. Meskipun dikalangan masyarakat sekarang banyak yang tidak mengetahui asal mula dari tradisi ini, mereka hanya sekedar tahu tradisi ini berasal dari leluhur mereka. Namun, Masyarakat setempat tetap menjaga dan melestarikan kebiasaan tersebut karena menurut mereka tidak ada salahnya kalau budaya warisan orang tua terdahulu tetap dipertahankan asalkan tidak bertentangan dengan syariat agama. Meskipun demikian, dalam norma-norma agama Islam tidak ada yang mengatur atau memerintahkan untuk melaksanakan hal tersebut.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hj Gawe pada saat beliau diwawancarai, mengatakan bahwa:

“Kalau dari saya pribadi itu mulai melakukan kebiasaan ini sejak tahun 1975, saat saya ingin menikah pada saat itu karena saya percaya jika mengikuti penentuan waktu bulan dan hari pernikahan ini, pasti acaranya akan berjalan lancar, yang saya ketahui awal mula kebiasaan ini ada dari leluhur-leluhur, jika ingin melakukan acara entah itu pernikahan, turun sawah atau yang lain pasti melakukan penentuan waktu bulan dan hari yang baik, dan menurut saya

penentuan waktu bulan dan hari pernikahan ini sah saja karena tidak menentuakan Tuhan.”⁶⁴

Mengenai hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan pernikahan ini dilakukan karena memang itu merupakan sebuah kebiasaan yang dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat Cilellang, meski sebenarnya, dikalangan masyarakat tidak mengetahui betul asal mula dari kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan pernikahan ini, namun yang menjadi patokan bagi masyarakat setepat bahwa menjaga dan melestarikan kebiasaan ini karena disudut pandangannya tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dan juga seperti halnya yang yang dikemukakan oleh Hj Nasrianti pada saat beliau diwawancarai, mengatakan bahwa:

“Awal mulanya dari leluhur kami jadi kebiasaan ini menurun dari keluarga dahulu-dahulu sampai sekarang selalu dilakukan, sudah menjadi kebiasaan yang saya percaya karena ini sudah jadi turun temurun dikeluarga saya dan memang sudah jadi kewajiban setiap ingin melakukan acara penting harus menentukan waktu bulan dan hari yang baik ,apalagi penentuan waktu bulan dan hari oleh orang pintar tidak pernah salah, Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum islam, jadi tidak ada yang salah karena yang saya ketahui ilmu menentukan waktu bulan dan hari ini berasal dari leluhur yang ilmu nya ditulis dibuku lontara.”⁶⁵

Hasil wawancara diatas jelas membuktikan bahwa tradisi penentuan waktu hari dan bulan pada pernikahan sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan setiap akan melangsungkan pernikahan. Walaupun mereka tidak tahu jelas asal usulnya tetapi kebiasaan ini sudah menjadi keharusan karena sudah turun temurun, karena bagi ibu Hj. Nasrianti kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan pernikahan ini yang dilakukan oleh orang pintar tidak pernah salah, yang asalnya dari leluhur yang ilmunya ditulis dibuku lontara dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁶⁴H.Gawe,Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara* di Cilellang5 Juli 2022.

⁶⁵H.Nasrianti,Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara* di Cilellang5 Juli 2022.

Terkadang budaya yang tidak diketahui jelas asal usulnya tetap dijalankan sebab pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut yang penting tidak menyusahkan atau memberatkan dan menurut mereka tidak pula bertentangan dengan hukum Islam. Maka dari itu, sebagian besar masyarakat tidak terlalu menghiraukan asal mula dan kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan pada pernikahan yang penting bagi mereka adalah tetap menjaga dan melestarikan budaya orang tua atau leluhur terdahulu.

Bagi masyarakat Cilellang mengikuti kebiasaan orang tua atau leluhur dahulu adalah suatu keharusan untuk tetap menjaganya, karena bagi mereka tuntunan hidup terdiri atas dua bentuk yang saling menyatu yaitu Agama dan adat istiadat, maka dari itu, wajar apa bila kedua-duanya tetap dipertahankan. Meskipun secara historis, kebudayaan – kebudayaan yang ada ditengah masyarakat Cilellang masih kurang mengetahui, mengingat bahwa kebudayaan itu hanya warisan turun temurun yang tidak bertuliskan, namun hanya tersampaikan dari mulut ke mulut dan biasanya disaksikan secara langsung meskipun pada zaman sekarang banyak yang tidak mengetahui secara jelas asal usul dari kebiasaan yang mereka jalankan.

Seperti halnya, pemahaman masyarakat terkait kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan pernikahan adalah suatu keharusan untuk dilaksanakan sebelum proses pernikahan, karena tradisi tersebut sudah dilakukan secara turun temurun dari orang tua terdahulu atau ,leluhur dahulu sampai sekarang. Salah satu hasil wawancara dari bapak Ansar selaku masyarakat yang sangat menskralkan kebiasaan ini, beliau menyampaikan bahwa:

“Awal mulanya setau saya dari leluhur jaman dahulu yang menuliskan waktu hari dan bulan yang baik untuk memulai acara yang penting dalam sebuah kertas yang diberi nama buku lontara dan leluhur dulu mewariskan lontara tersebut ke keturunannya dan sampai sekarang isi lontara itu isi nya tetap turun temurun ke garis keturunannya dan tidak semua orang bisa mengetahui

dan memahami dengan jelas isi buku lontara itu hanya orang tertentu yang bisa mengetahuinya maka dari itu jika ingin meminta petunjuk menentukan waktu hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan acara kita harus datang kerumah orang yang memang mengerti hal tersebut contohnya ke rumah orang pintar atau tokoh adat. Dan Sejak jaman dahulu dari leluhur saya sudah melakukan kebiasaan ini jadi menurun sampai sekarang dan sama sekali tidak boleh terlupakan, karena kebiasaan ini sudah jadi keharusan yang harus dilakukan sebelum memulai proses pernikahan dan kebiasaan ini sudah menjadi sakral dikalangan keluarga saya jadi sama sekali tidak boleh jika dilupakan, Jika tidak datang ke orang pintar untuk meminta waktu hari baik pasti acaranya atau calon pengantinnya akan ada masalah”⁶⁶

Maksud dari hasil wawancara diatas yaitu, kebiasaan yang dijalankan ini sudah dilakukan sejak leluhur mereka terdahulu jadi sekarang hanya meneruskan sesuatu yang sebelumnya memang harus dilakukan, dan menjadi sakral sebagai bukti penghargaan bahwa masih melestarikan kebiasaan orang tua terdahulu atau leluhur terdahulu. Adapun kebiasaan ini berasal dari leluhur dulu yang menuliskannya di kertas yang diberi nama Lontara dan tidak semua orang bisa mengetahui dan memahami dengan jelas apa arti dari lontarat, hanya orang tertentu saja yang tau arti dari lontara tersebut. Kebiasaan ini harus dilakukan dan tidak boleh jika tidak dilakukan sebelum memulai proses pernikahan karena jika tidak dilakukan acara atau calon pengantin akan mendapat masalah nantinya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat Muslim Dalam Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan di Desa Cilellang

Konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum lainnya yang merupakan hasil pemikiran manusia yang kebenarannya tidak bersifat mutlak. Berbeda dengan hukum Islam yang bukan merupakan hasil ciptaan manusia melainkan hukum yang berasal dari Allah Swt dan tidak bisa diubah.⁶⁷ Bagi seseorang yang taat akan selalu berpedoman kepada ketentuan dan norma-norma yang telah Allah Swt berikan dalam

⁶⁶Ansar, Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara* di Cilellang 5 Juli 2022.

⁶⁷Sumardi Dedy, “Islam, Pluarisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen “ (*Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 50 no, 2, 2016) ,h.485

setiap aktifitas kesehariannya. Seperti halnya kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan seseorang yang mereka tekuni namun harus tetap bersifat relefan dengan nilai-nilai hukum Islam, dalam artian tidak bertentangan dengan norma Agama.

Meskipun sebagian pendapat mengatakan bahwa segala ritual, adat atau kebiasaan atau upacara adat merupakan bid'ah alasannya karena pada masa Nabi tidak pernah melakukan ritual atau upacara semacam itu dimasanya namun jaman berkembang dan berubah sedangkan aturan-aturan normatif itu bersifat tetap. Maka dari itu ketika terjadi benturan tidak semuanya dikonfirmasi dengan teks normatif. Sebab ada hal-hal yang mesti mengikuti dinamisasi masyarakat meski tidak semua ada istiadat itu bisa masuk dalam kaidah ushul fiqh yang benar dan baik saja bukan yang buruk dari segala aspeknya. Melihat dari sejarah yang ada, adat kebiasaan dan budaya mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pengambilan hukum Islam tidak heran para ulama ushul fiqh menjadikan adat kebiasaan dan budaya sebagai acuan dalam merumuskan hukum.⁶⁸

Percampuran budaya Islam dan budaya lokal dikalangan masyarakat sangat berpengaruh. seperti hal yang terjadi dimasyarakat Cilellang terjadi penyatuan budaya Islam dan dengan budaya lokal dalam prosesi pernikahan. Tradisi atau upacara-upacara pernikahan yang ada pada masyarakat Cilellang dengan mengikuti budaya Islam dan tetap melaksanakan budaya lokalnya baik dari segi pelaksanaan, perencanaan, sampai selesainya acara pernikahan. Kedua budaya ini tetap berjalan bersandingan. Praktik kebudayaan Islam pada acara pernikahan terlihat ketika

⁶⁸Hasdadil Mukminat, "Adat Mappatampa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bontonompo Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum Allauddin: Makassar, 2015) h.58.

pemberiaan mahar dengan adanya pemberiaan seperangkat alat sholat tilawah al-Qur'an, Nasehat pernikahan atau ceramah agama, dan masih banyak lainnya. Begitupun budaya local yang tetap dijalankan seperti Makkita *Esso Kanja, madduta, mapacci* dan lainnya. Itu menandakan bahwa dalam prosesi pernikahan kedua budaya ini harus tetap dijalankan tanpa ada ditinggalkan.

Sebagian masyarakat, ketika mereka akan menyelenggarakan hajatan seperti, pernikahan, maka akan dipilihkan waktu hari dan bulan tertentu untuk pelaksanaannya, memilih waktu hari dan bulan untuk acara pernikahan itu secara umum dibagi menjadi dua : Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh.

Namun demikian, bila seseorang ingin melakukan pernikahan berdasarkan tanggal lahir calon mempelai pria dan wanita sebagai bentuk ikhtiar mencari baik, tanpa meyakini bahwa hari tertentu dapat memberikan mudarat atau manfaat terhadap seseorang, maka hal demikian diperbolehkan. Apalagi hal tersebut sudah menjadi tradisi di sebagian masyarakat Bugis khususnya di Desa Cilellang, dan menentang tradisi tersebut dimasyarakat tertentu justru bisa menimbulkan problem tersendiri.

Demikian juga memilih hari atau waktu yang disandarkan kepada dalil syar'i, maka hukumnya juga boleh. Semisal memilih bulan syawal untuk menyelenggarakan pernikahan, karena ini didasarkan kepada hadist dari Aisyah radiallahu 'anha :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ،

فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْطَى عِنْدَهُ مِنِّي"⁶⁹

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahiku di bulan syawal, dan mengadakan malam pertama denganku di bulan syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian beliau selain aku?” salah seorang perawi

⁶⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih Bahasa Moh.Thalib, cet. Ke-1 (Bandung:al-Ma'arif,1980),6.

mengatakan, “Aisyah menyukai jika suami melakukan malam pertama di bulan syawal.” (HR. Muslim).

Bila mencari hari atau menentukan hari baik untuk melihat kelonggaran para pihak terkait, baik teman sejawat atau kolega undangan hal itu dibolehkan. Misalnya hari sabtu atau Minggu mengingat hari tersebut adalah hari libur atau karena pertimbangan yang rasional semisal menunggu musim panen, menanti datangnya saat liburan atau menghindari musim penghujan demi kelancaran acara, atau bila mencari hari atau menentukan hari yang baik hanya sekedar karena kebiasaan yang dilakukan tanpa dasar percaya nasib baik buruknya seseorang maka ini termasuk memilih hari yang hukumnya boleh dan tidak termasuk kategori kasus memilih ‘hari baik’ sebagaimana yang umumnya dipahami. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari hasil wawancara ibu Juli yang mengatakan bahwa:

“Awal mula adat/kebiasaan ini ada ditengah-tengah masyarakat berasal dari orang tua kita dahulu yang menganggapnya sebagai tradisi atau kebiasaan leluhur yang menjadi suatu hal yang harus di ikuti secara turun temurun, karena sudah menjadi tradisi/kebiasaan keluarga yang mana setiap hal penting didiskusikan terlebih dahulu utamanya mengenai hari baik untuk melangsungkan pernikahan, terkait dengan keterkaitannya dengan hukum Islam menurut saya tergantung dari masyarakat, menganggapnya seperti apa kalau menganggap sebagai kebiasaan yah sah-sah saja, tapi jika menganggap sesuatu tersebut sebuah kepercayaan yang menjadi wajib untuk dilakukan agar terhindar dari bahaya sebelum menikah rasanya sudah tidak wajar.”⁷⁰

Mengenai hasil wawancara ibu Juli diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penentuan waktu hari dan bulan baik ini sudah sejak lama dilakukan, dan menjadi suatu hal yang harus diikuti secara turun temurun Namun ibu Juli hanya sekedar menganggap penentuan waktu hari dan bulan ini sebagai kebiasaan turun-temurun saja tidak menganggap kebiasaan ini sebagai kepercayaan yang menyangkut nasib baik atau buruk seseorang, karena menurut ibu juli jika menganggap kebiasaan ini

⁷⁰Juli, Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara* di Cilellang 5 Juli 2022.

sebagai kepercayaan yang menjadi wajib untuk dilakukan agar terhindar dari bahaya sebelum menikah rasanya sudah tidak wajar.

Memang, dalam Islam ada hari khusus yang memiliki keistimewaan, tapi tidak terkait dengan nasib seseorang, melainkan berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan kita pada Rasulullah SAW. Hari Jumat adalah hari istimewa, karena di hari itu ada ritual Jumat, yaitu kewajiban shalat Jumat bagi muslim yang tidak berhalangan.

Namun sudah menjadi fenomena bagi masyarakat Cilellang yang akan melangsungkan pernikahan untuk mencari waktu hari dan bulan yang baik. Sebagian orang berpandangan bahwa hari baik yang dimaksud akan mempengaruhi terhadap nasib baik atau buruk seseorang dan kelangsungan bahtera rumah tangga seseorang yang akan dijalani. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari hasil wawancara bapak Zakaria yang mengatakan bahwa:

“Sejak jaman orang tua saya dahulu, sudah sangat lama kebiasaan ini dilakukan oleh keluarga saya, Karena waktu bulan dan hari yang sudah ditentukan oleh orang pintar ini tidak pernah salah tidak pernah menimbulkan masalah maka dari itu kami percaya jika tidak mengikuti waktu yang sudah ditentukan biasanya pasti acaranya akan ada masalah, tidak berkah, dan paling parahnya pernikahan seseorang tidak akan bertahan lama.”⁷¹

Hal tersebut juga senada dengan yang dikatakan ibu Nurtang pada saat diwawancarai:

“sejak lama, nenek saya pun dahulu nya melakukan kebiasaan ini, jadi menurun sampai sekarang, Saya percaya kepada orang pintar untuk melakukan menentukan waktu bulan dan hari pernikahan ini karena tidak ada yang tau selain beliau dan penentuan hari baiknya hampir tidak pernah gagal maka dari itu hal ini sudah jadi kebiasaan kami dan dari yang saya lihat dimasyarakat Cilellang ini jika ada yang langsung melangsungkan pernikahan tanpa meminta waktu bulan dan hari baik biasanya acaranya tidak

⁷¹Zakaria, Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara* di Cilellang 5 Juli 2022.

berjalan lancar seperti sesuai rencana dan akan membawa sial bagi keluarga pengantin atau pengantin itu sendiri”

Dan hal tersebut juga senada dengan yang dikatakan ibu Fatmah pada saat diwawancarai:

“untuk tahun berapa itu sekitar awal tahun 60’an pertama kali kebiasaan ini dilakukan pada saat orang tua saya yang ingin melangsungkan pernikahan, Karena beliau banyak mengerti ilmu,khusus nya untuk menentukan hari baik sebelum melakukan acara hanya beliau yang tau jadi kami percayakan untuk menentukan waktu bulan dan hari baik pernikahan pasti kami akan kerumah beliau untuk meminta petunjuk dan Bagi kami yang percaya kebiasaan itu, jika melangsungkan acara pernikahan tidak mengikuti penentuan waktu bulan dan hari yang sudah ditentukan oleh orang pintar akan terjadi hal-hal yang tidak baik seperti misalnya pengantin biasanya sakit, uang passolo sedikit dan lain-lain.

Mengenai hasil wawancara bapak Zakaria, ibu Nurtang, dan ibu Fatmah, diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penentuan waktu hari dan bulan baik ini sudah lama dilakukan oleh keluarga bapak Zakaria, ibu Nurtang, dan ibu Fatmah tersebut dan tidak boleh sama sekali jika tidak dilakukan karena beliau percaya jika tidak melakukan kebiasaan ini akan ada masalah nantinya selama proses pernikahan, acara tidak sesuai dengan rencana, pengantin bisa jatuh sakit dan paling parahnya pernikahan seseorang tidak akan bertahan lama. Mengenai kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan yang dikaitkan dengan keyakinan adanya peruntungan, nasib baik atau buruk, maka hal ini sudah memasuki wilayah akidah.

Dalam persoalan akidah, meyakini hari-hari tertentu sebagai keberuntungan atau hari sial disebut *thiyarah*. Rasulullah SAW menyebut perbuatan tersebut sebagai kesyirikan. Kasus *thiyarah* ini terjadi pada sebagian masyarakat Indonesia seperti

meyakini hari atau bulan tertentu tidak boleh melakukan acara karena dianggap memberi ancaman bencana.

Padahal Allah Swt telah berfirman dalam QS: An-Naml:65

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَمِمَّا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad) tidak ada seorang pun yang ada di langit dan di bumi mengetahui perkara gaib kecuali Allah saja.”⁷²

Sedangkan kasus yang terjadi disebagian masyarakat Cilellang, mereka mencari hari baik dengan perhitungan yang disandarkan kepada Lontara bugis dan tanggal lahir, bulan lahir calon mempelai karena percaya jika tidak melakukannya akan ada nasib buruk kedepannya dalam proses pernikahannya atau pernikahannya tidak akan lama. Sebagian orang diyakini memiliki kemampuan bisa menghitung dan memaknai tanggal, bulan, tahun dan sebagainya, padahal semuanya tidak memiliki dasar ilmiah apalagi dalil Agama. Kepercayaan ini oleh sebagian ulama disebut dengan istilah *Thiyarah*. Yaitu perasaan takut mendapat sial bila melakukan suatu acara pada hari yang dipercaya sebagai hari sial. Dan mengenai *Thiyarah* bersepakat seluruh ulama dan ahlu tauhid hukumnya haram, hal ini berdasarkan sebuah hadits:

مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اَللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ⁷³ "

Barangsiapa mengurungkan hajatnya karena *Thiyarah*(merasa sial dengan sesuatu), berarti telah syirik. (HR Ahmad).

Dan mencari hari dengan cara seperti ini disepakati haramnya oleh para ulama, karena termasuk bentuk ramalan dan *Thiyarah* yang diharamkan bahkan bisa

⁷²Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, hlm.179

⁷³Sunan Nasa’I (*Versi 2.0 : 1429H/2009M*) hadits no.3210

menjatuhkan pelakunya kepada syirik dan kemudratan. Ulama menjelaskan bahwa hukum ramalan bukan hanya sekedar haram, bahkan lebih dari itu, ia adalah bentuk kesyirikan yang bisa menghapus amal shalih yang sudah dikerjakan seseorang. Dalam hadits disebutkan:

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»⁷⁴

“Siapa yang mendatangi peramal, kemudian bertanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak akan diterima selama 40 hari.”(HR.Ahmad).

Namun dengan penjelasan diatas bisa jadi, kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Cilellang itu termasuk dalam ‘urf dan adat(kebiasaan) oleh sebagian besar ahli Hukum Islam difahami sama dan tidak berlainan walaupun terdapat sebagai ulama’ yang membedakan keduanya yakni dari segi cakupan, bahwa adat lebih umum dari pada ‘urf. Adat sendiri berasal dari kata *ada-ya udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu, Atau dikategorikan sebagai doa simbolik yang dalam Islam diperbolehkan. Apabila dengan catatan pentingnya adalah kita tidak boleh meyakini penentuan waktu hari dan bulan yang baik dalam proses pernikahan ada yang memberikan manfaat atau mudarat selain Allah SWT, Dan apabila kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan yang dikaitkan dengan keyakinan adanya peruntungan, nasib baik atau buruk seseorang, maka hal ini sudah memasuki wilayah akidah dan banyak ulama mengkategorikan hal ini sebagai haram karena termasuk syirik dan *thiyarah*.

⁷⁴As-syekh Mansur Ali Nashif, Attaj Al-Jami’ulil ushul Fi Ahaditsi, Juz II (Beirut:darul Fikri,1975),67

BAB V

PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan dari hasil pemaparan dan pembahasan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan. Adapun kesimpulan peneliti adalah sebagai berikut:

Masyarakat Desa Cilellang memiliki kebiasaan yang sudah turun temurun dari orang tua dahulu atau leluhur mereka dahulu dan sampai sekarang masih dilakukan yaitu kebiasaan Penentuan waktu hari dan bulan baik (Makkita Esso Kanja) yang terdapat pada acara pernikahan, Penentuan waktu hari dan bulan yang baik ini memiliki pedoman tersendiri.

Pedoman penentuan waktu hari dan bulan yang baik itu menggunakan bahasa bugis lontara dan symbol-simbol tertentu.Simbol itu berupa lambang-lambang khusus yang dibuat sedemikian rupa sebagai warisan budaya dari nenek moyang Bugis terdahulu.Simbol itu tentu memiliki makna tersendiri dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memahami maknanya.

Dengan mengikuti pedoman,mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik, sesuai rencana dan berakhir dengan baik. Dalam prosesi pelaksanaannya calon mempelai atau keluarga calon mempelai hanya perlu datang ke rumah orang pintar/tokoh adat untuk menanyakan waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan dan setelah ditentukan waktu yang baik, kita menyediakan uang yang nominalnya seikhlasnya kita untuk diberikan ke orang pintar/tokoh adat tersebut sebagai bentuk terima kasih kita karena telah memberi petunjuk waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan.

Kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Cilellang itu termasuk dalam kategori doa simbolik yang dalam Islam diperbolehkan. Apabila dengan catatan pentingnya adalah kita tidak boleh meyakini penentuan waktu hari dan bulan yang baik dalam proses pernikahan ada yang memberikan manfaat atau mudarat selain Allah Swt, Dan apabila kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan yang dikaitkan dengan keyakinan adanya peruntungan, nasib baik atau buruk seseorang, maka hal ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang bersifat informatif . Adapun dari hasil wawancara penelitian sebagian besar masyarakat menganggap kebiasaan bukan hanya sekedar doa simbolik melainkan kebiasaan ini sudah dikaitkan dengan keyakinan adanya peruntungan nasib baik buruk seseorang, maka hal itu kebiasaan sudah termasuk melenceng dari tinjauan hukum Islam.


B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan yaitu:

- a. Bagi Orang pintar/Tokoh adat yang dipercaya masyarakat mampu menentukan waktu hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan dengan caranya sendiri atau dengan pedoman symbol lontara bugis, sebaiknya hanya menentukan waktu hari dan bulan yang baik saja sesuai dengan pedoman saja tanpa mengkaitkan keyakinan adanya peruntungan nasib baik atau nasib buruk seseorang.
- b. Bagi Masyarakat muslim Desa Cilellang, sebaiknya kebiasaan ini hanya tetap dianggap sebagai kebiasaan leluhur atau orang tua dahulu yang harus dilestarikan dan diikuti secara turun temurun dan menjadikan ini kebiasaan keluarga yang mana setiap hal penting didiskusikan terlebih dahulu utamanya mengenai hari baik untuk

melangsungkan pernikahan. Dan tidak boleh meyakini penentuan waktu hari dan bulan yang baik dalam proses pernikahan ada yang memberikan manfaat atau mudarat selain Allah SWT dan tidak boleh meyakini kebiasaan ini berkaitan dengan nasib seseorang.

c. Bagi Penulis diharapkan kedepannya lebih memperbanyak lagi buku-buku bacaan tentang kebiasaan masyarakat muslim tentang pernikahan, peneliti merasa hal ini sangat penting untuk menambah bahan bacaan dan pengetahuan untuk para mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam karena ini sangat berkaitan dengan Kebiasaan masyarakat muslim terhadap penentuan waktu hari dan bulan pernikahan dan Tinjauan hukum islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abd.Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Rpenda Media,2003)

Abidin Slamet, Aminudin.*Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*

Ali, Muhamad Nur Ihwan. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen* (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)”.

Ansar,Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara* di Cilellang 5 Juli 2022.

Arikunto, Suharsimi. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Asyathibi, Abu Ishaq. *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fihi, Juz II*

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih Bahasa Moh.Thalib, cet. Ke-1 (Bandung:al-Ma'arif,1980),6.

As-syekh Mansur Ali Nashif, *Attaj Al-Jami'ulil ushul Fi Ahaditsi, Juz II* (Beirut:darul Fikri,1975),67

Atabik Ali dkk, *Kamus Kontenporer Arab Indonesia* (Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.), h. 1943.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.2000. h. 14.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Sinar Grafika, 2010).

Faizal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003).

H.Gawe,Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara* di Cilellang5 Juli 2022.

- Hamid, M. Arifin. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*(Makassar , Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin, 2008).
- H.Jalaludin,Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara* di Cilellang 3 Juli 2022.
- Hj.Nasrianti,Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara* di Cilellang 5 Juli 2022.
- Hasdadil Mukminat, “*Adat Mappatampa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bontonompo Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum Allauddin: Makassar,2015) h.58.
- Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab*, Juz XIV, h. 307.
- Isro’i Muhamad. “*Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*”.
- Juli,Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara* di Cilellang 5 Juli 2022.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur”an, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung : Jabal, 2010).
- Khamid, Nur. “*Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*”, Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta)
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*. (Jakarta: UI Press. 2009).
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Moleong,Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alumni. 2007).
- Mustofa, Zainul. ”*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar (Studi Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).
- Muhni, Djuretnaa Imam. *Moral dan Religi* (Yogyakarta: Kanisius. 2004).Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, *Pengertian Hukum Islam (Syara') - Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah, Haram*, <http://www.organisasi.org/pengertian-hukum-islam-syara-wajib-sunnah-makruh-mubah-haram>, (Akses Tgl. 26 Juni 2014)
- Ramulyo, Mohd. Idris.*Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, cet ke-4, 2002Khamid, Nur. “*Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*”, Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta)
- Saebani, Beni Ahmad.*Fiqhi Munakahat 1*
- Sennang,Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara* di Cilellang 3 Juli 2022.
- S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*(Bandung, Latifah Press, 1998)

- Skripsi, STAIN Salatiga, Salatiga, 2012.
- Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sumardi Dedy, “Islam, Pluarisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen “ (*Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 50 no, 2, 2016) ,h.485
- Sunan Nasa’I (*Versi 2.0 : 1429H/2009M*) hadits no.3210
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandung : Kencana, 2014).
- Syekh, Masyarakat Desa Cilellang, *Wawancara di Cilellang 3 Juli 2022*.
- Taneko, Soleman B..*Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan*. (Jakarta: Rajawali. 2004).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 1990),
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013).
- Tihami, H.M. Sohari, Sahrani. *Fiqh Munakahat* (Depok : Rajawali Press, cet ke-3, 2013)
- Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : DEDY MUHRAMDY YUNUS
NIM : 18.2100.048
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
**JUDUL :KEBIASAAN MASYARAKAT MUSLIM
TERHADAP PENENTUAN WAKTU HARI DAN
BULAN PADA PERNIKAHAN DI DESA
CILELLANG TINJAUAN HUKUM ISLAM**

PEDOMAN WAWANCARA SUBYEK PENELITIAN

Nama :
Umur :
Agama :
Asal Daerah :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk sesepuh atau orang pintar atau tokoh adat :

1. Bagaimana awal mula bapak/ibu bisa diminta untuk menentukan waktu bulan dan hari pernikahan seseorang?
2. Sudah berapa lama anda diminta untuk menentukan waktu bulan dan hari pernikahan seseorang?
3. Kapan biasanya calon pengantin atau keluarga pengantin datang kesini untuk meminta menentukan waktu bulan dan hari baik untuk melangsungkan pernikahan?
4. Bagaimana cara bapak/ibu menentukan waktu bulan dan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan seseorang?
5. Bagaimana jika seseorang yang ingin menikah tidak datang untuk meminta waktu bulan dan hari baik untuk melangsungkan pernikahan? Apakah ada sesuatu yang akan terjadi kedepannya pada saat pernikahan?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu sendiri tentang penentuan waktu bulan dan hari pernikahan, apakah cara yang dilakukan ini sudah sesuai dengan hukum islam?

Wawancara untuk warga masyarakat :

1. Bagaimana awal mula kebiasaan ini bisa ada ditengah-tengah masyarakat Desa Cilellang?
2. Sejak kapan bapak/ibu mulai mengikuti kebiasaan penentuan waktu bulan dan hari pernikahan?
3. Apakah alasan bapak/ibu percaya dengan orang pintar/tokoh adat untuk melakukan penentuan waktu bulan dan hari pernikahan?
4. Apakah menurut bapak/ibu jika tidak melakukan penentuan waktu dan bulan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu sendiri tentang penentuan waktu bulan dan hari pernikahan ini? Apakah sudah sesuai dengan tinjauan hukum islam?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 23 Mei 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


DR. H. Suarning, M. Ag.
NIP 19631122 199403 1 001


Abd. Karim Faiz, S.HI., MSI
NIP 19881029 201903 1007

DATA MENTAH PENELITIAN

Wawancara dengan sesepuh atau orang pintar atau tokoh adat :

Nama :Sennang

Umur :65

Pendidikan Terakhir :SD

Alamat :Cilellang Selatan

1.Awal mulanya pada saat orang tua saya meninggal jadi saya diminta untuk menggantikannya untuk membantu orang yang akan melangsungkan pernikahan

2.Sejak orang tua saya meninggal kurang lebih 30 tahun

3.Biasanya orang yang sudah sepakat ingin menikah atau keluarga calon pengantin akan datang ke rumah saya untuk dibantu menentukan waktu bulan dan hari pernikahannya biasanya paling satu bulan sebelum menikah dihitung dari waktu bulan dan hari yang saya tentukan

4.Cara saya menentukan waktu bulan dan hari pernikahan seseorang, saya melihat dari hari lahir calon pengantin tidak perlu hari lahir kedua calon pengantin tapi hanya salah satu saja, Misalkan calon pengantin perempuan lahir pada hari rabu berarti hari buruknya jatuh pada hari kamis jadi hari kamis itu tdk boleh melangsungkan pernikahan jadi hari baiknya itu jatuh pada hari jumat sabtu minggu adapun bulan yang baiknya jika calon pengantin perempuan lahir dibulan ganjil(Bulan 1,3,5,7,9,11)bulan baiknya berada dibulan genap(Bulan 2,4,6,8,10,12)

5. Biasanya pasti ada saja hal yang tidak diinginkan terjadi sebelum menjelang hari H pernikahannya misalkan calon pengantin jatuh sakit atau nantinya pernikahannya tidak bertahan lama.

6. Cara yang saya lakukan ini sesuai dengan hukum islam karena tidak ada cara yang saya lakukan yang menyimpang dari ajaran islam dan saya tetap percaya kepada Allah dan tetap menyerahkannya semua kepada Allah

Nama : H. Jalaludin
Umur : 76
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Cilellang Selatan

1. Awal mulanya itu karena saya dikasih banyak buku oleh kakek saya untuk dipelajari salah satunya lontara dan itu saya pelajari dan pahami sehingga saya bisa mengerti isinya, kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan baik ini sudah ada sejak lama tapi dulunya masyarakat bertanya dan meminta petunjuk waktu yang baik di tokoh adat disini yang biasa disebut Ambo iyyek dan setelah tokoh adat itu meninggal tidak ada lagi yang bisa diminta petunjuk penentuan waktu yang baik dan ketika keluarga saya ada yang ingin menikah mereka meminta saya untuk menentukan waktu hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan acaranya, mulai dari keluarga saya menyebar ke tetangga dan menyebar ke masyarakat Desa Cilellang yang meminta saya untuk penentuan waktu yang baik untuk melangsungkan acara,

bukan hanya acara pernikahan saja tapi acara syukuran, akikah, turun sawah, rumah baru semuanya saya juga yang diminta untuk itu.

2.Sudah sejak lama, sejak saya berumur 38 tahun

3.Kalau yang saya sering jumpai, keluarga calon mempelai langsung datang kerumah saya untuk dibantu penentuan waktu hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan acara pernikahan, setelah saya menentukan waktu hari dan bulan yang baik untuk pernikahannya setelah satu bulan sudah hari H acaranya atau paling lama setelah sudah saya tentukan waktunya dua bulan kedepan hari H pernikahannya

4.Cara saya menentukan waktu hari dan bulan yang baik itu dengan berpatokan symbol dilontara bugis ,tergantung dari hari dan jam nya. Karena tidak semua hari waktunya baik. Misalkan calon pengantinmemilih hari senin pukul 06.00-08.00 menunjukkan waktu lobbang, 08.00-11.00 menunjukkan waktu tuwo,11.00-12.00 menunjukkan waktu maddara,12.00-15.00 menunjukkan waktu mallise, dan 15.00-18.00 menunjukkan waktu mate, itu berarti pernikahan jika dilaksanakan ada hari senin, aka bagus dilaksanakan pada pukul 08.00-11.00 dan 12.00-15.00 hal ini karena kedua waktu tersebut meunjukkan waktu tuwo dan mallise yang bermakna kehidupan dan berkulitas waktu nya. Dan begitu seterusnya hari yang dipilih calon pengantin harus dilihat di symbol lontara bugis apakah hari dan jam nya sudah baik untuk melangsungkan pernikahan.

5.Yang pernah saya lihat di dimasyarakat jika kebiasaan ini sudah selalu dilakukan dikeluarganya, terus tiba-tiba tidak melakukan kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan ini sebelum melangsungkan acara, pasti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi selama proses menuju pernikahan

6. Menurut saya adat kebiasaan itu adalah warisan leluhur yang harus dilakukan dan dilestarikan sampai sekarang dan tidak pernah bertentangan dengan hukum Islam.

Nama : Syehk Bibu

Umur : 77 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Cilellang Utara

1. Dari semua Nabi, awalnya karena tiga hari kejadian pada anak Nabi Adam, yang dimana anaknya Qabil dan Habil saling tikam membunuh, itulah penyebab terjadinya hari baik dan tidak baik.
2. Iya sudah lama, dari nenek leluhur kita,, sudah turun temurun kepada saya
3. Biasanya setelah saya menentukan waktu hari dan bulan yang baik untuk calon mempelai, biasanya sebulan setelahnya sudah hari H pernikahannya.
4. Saya pakai lontara, yang dibawah oleh leluhur kita di cilellang ini Syekh Mukhdar dari Arab. Ada buku lontara, tetapi saya tidak tahu dimana menyimpannya, jika masalah penentuan waktu baik dalam lontara tersebut salah satunya terdapat tujuh hari dalam kalender masehi yang tidak boleh dilaksanakan pernikahan yaitu tanggal 3,5,13,16,21,24,25, selain dari pada itu semua tanggal baik untuk menghelat suatu acara pernikahan ataupun acara lainnya.

5. Tidak jadi masalah kalau orang atau keluarga tidak mengetahui, tetapi jika jelas-jelas sudah tahu dan paham tetapi tidak melaksanakannya bisa jadi malapetaka, memang semua hari baik tapi ada hari yang lebih baik.

6. Sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada hal didalam penentuan waktu hari dan bulan yang menyalahi aturan dari Agama Islam itu sendiri



Wawancara dengan masyarakat Desa Cilellang :

Nama : Hj. Gawe

Umur : 76 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Alamat : Cilellang Selatan

1. Awal mulanya saya kurang tau jelas tapi kebiasaan ini sudah ada sejak lama sekali, awal mula kebiasaan ini ada dari leluhur-leluhur desa yang jika ingin melakukan acara entah itu pernikahan, turun sawah atau yang lain pasti melakukan penentuan waktu bulan dan hari yang baik

2. Kalau dari saya pribadi itu mulai melakukan kebiasaan ini sejak tahun 1975, saat saya ingin menikah pada saat itu

3. Saya percaya karena jika mengikuti penentuan waktu bulan dan hari pernikahan ini, pasti acaranya akan berjalan lancar

4. Yang saya pernah lihat dikeluarga saya yang tidak percaya atau tidak mengikuti penentuan waktu bulan dan hari pernikahan pasti selama menuju hari H pasti ada saja kendala nya

5. Saya tidak paham dengan apa itu tinjauan hukum islam tapi kalau menurut saya penentuan waktu bulan dan hari pernikahan ini sah sah saja karena tidak menduakan tuhan

Nama : Juli

Umur : 24 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Cilellang Utara

1. Awal mula adat/kebiasaan ini ada ditengah-tengah masyarakat berasal dari orang tua kita dahulu yang menganggapnya sebagai tradisi atau kebiasaan leluhur yang menjadi suatu hal yang harus di ikuti secara turun temurun

2. Iya, karena itu sudah menjadi tradisi/kebiasaan keluarga yang mana setiap hal penting didiskusikan terlebih dahulu utamanya mengenai hari baik untuk melangsungkan pernikahan

3. Percaya hanya kepada Allah SWT, untuk penentuan waktu bulan dan hari pernikahan sendiri memang mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat

4. Tentu tidak, hal-hal yang tidak diinginkan tidak ada yang tau, hal itu hanya sebuah kebiasaan turun temurun yang harus dilakukan setiap ingin melangsungkan acara pernikahan

5. Menurut saya tergantung dari masyarakat, menganggapnya seperti apa kalau menganggap sebagai kebiasaan yah sah-sah saja, tapi jika menganggap sesuatu tersebut sebuah kepercayaan yang menjadi wajib untuk dilakukan agar terhindar dari bahaya sebelum menikah rasanya sudah tidak wajar.

Nama : Hj. Nasrianti

Umur : 48 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Cilellang Selatan

1. Awal mulanya dari leluhur jadi kebiasaan ini menurun dari keluarga dahulu-dahulu sampai sekarang selalu dilakukan

2. Sudah sejak lama sekali saya juga tidak tahu pasti tahun berapa

3. Saya percaya karena kebiasaan ini sudah jadi turun temurun di keluarga saya dan memang sudah jadi kewajiban setiap ingin melakukan acara penting harus menentukan waktu bulan dan hari yang baik, apalagi penentuan waktu bulan dan hari oleh orang pintar tidak pernah salah

4. Iya kalau kita tidak datang untuk meminta waktu bulan dan hari baik hal-hal buruk pasti akan ada saja selama acara akan berlangsung

5. Menurut saya tidak ada yang salah sudah sesuai dengan hukum Islam karena yang saya ketahui ilmu menentukan waktu bulan dan hari ini berasal dari leluhur yang ilmunya ditulis di buku lontara

Nama : Nurtang

Umur : 52 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Cilellang Utara

1. Awal mulanya saya tidak tau tapi saya tau kebiasaan ini dari keluarga saya
2. sudah sejak lama, nenek saya pun dahulu nya melakukan kebiasaan ini, jadi menurun sampai sekarang
3. Saya percaya kepada orang pintar untuk melakukan menentukan waktu bulan dan hari pernikahan karena tidak ada yang tau selain beliau dan penentuan hari baiknya hampir tidak pernah gagal maka dari itu hal ini sudah jadi kebiasaan kami
4. Dari yang saya lihat dimasyarakat Cilellang ini jika ada yang langsung melangsungkan pernikahan tanpa meminta waktu bulan dan hari baik biasanya acaranya tidak berjalan lancar seperti sesuai rencana dan akan membawa sial bagi keluarga pengantin atau pengantin itu sendiri
5. Kalau berbicara soal kebiasaan ini sesuai hukum islam atau tidak, saya tidak tau pastinya tapi menurut saya ini hanya kebiasaan keluarga kami dan tidak ada yang salah dari kebiasaan ini kami juga setiap melakukan acara tetap sesuai ajaran agama islam

Nama : Fatmah

Umur : 55 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Cilellang Utara

1. Awal mulanya itu dari keluarga leluhur jaman dulu dan diikuti oleh keluarga yang lain dan sampai menyebar luas di tengah-tengah masyarakat Cilellang sampai sekarang ini

2. Untuk tahun berapa itu sekitar awal tahun 60'an pertama kali kebiasaan ini dilakukan pada saat orang tua saya yang ingin melangsungkan pernikahan

3. Karena beliau banyak mengerti ilmu, khususnya untuk menentukan hari baik sebelum melakukan acara hanya beliau yang tau jadi kami percayakan untuk menentukan waktu bulan dan hari baik pernikahan pasti kami akan kerumah beliau untuk meminta petunjuk

4. Bagi kami yang percaya kebiasaan itu, jika melangsungkan acara pernikahan tidak mengikuti penentuan waktu bulan dan hari yang sudah ditentukan oleh orang pintar akan terjadi hal-hal yang tidak baik seperti misalnya pengantin biasanya sakit, uang passolo sedikit dan lain-lain.

5. Sudah sesuai hukum Islam karena hanya menentukan waktu bulan dan hari tidak ada yang salah dari cara beliau untuk menentukan waktunya

Nama : Ansar

Umur : 50 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Cilellang Utara

1. Awal mulanya setau saya dari leluhur jaman dahulu yang menuliskan waktu hari dan bulan yang baik untuk memulai acara yang penting dalam sebuah kertas yang diberi nama buku lontara dan leluhur dulu mewariskan lontara tersebut ke keturunannya dan sampai sekarang isi lontara itu isinya tetap turun temurun ke garis keturunannya dan tidak semua orang bisa mengetahui dan memahami dengan jelas isi buku lontara itu hanya orang tertentu yang bisa mengetahuinya maka dari itu jika ingin meminta petunjuk menentukan waktu hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan acara kita harus datang kerumah orang yang memang mengerti hal tersebut contohnya ke rumah orang pintar atau tokoh adat.

2. Sejak jaman dahulu dari leluhur saya sudah melakukan kebiasaan ini jadi menurun sampai sekarang dan sama sekali tidak boleh terlupakan, karena kebiasaan ini sudah jadi keharusan yang harus dilakukan sebelum memulai proses pernikahan dan kebiasaan ini sudah menjadi sakral dikalangan keluarga saya jadi sama sekali tidak boleh jika dilupakan.

3. Saya percaya kepada orang pintar untuk melakukan penentuan waktu bulan dan hari pernikahan karena saya melihat tetangga saya yang melakukan kebiasaan ini acaranya pasti berjalan lancar sampai kedepan nantinya menuju hari acaranya

4. Jika tidak datang ke orang pintar untuk meminta waktu hari baik pasti acaranya atau calon pengantinnya akan ada masalah

5. Sesuai hukum islam karena sejauh ini saya melihat tidak ada yang melanggar dari ajaran islams

Nama : Zakaria

Umur : 55 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Cilellang Utara

1. Awal mulanya dari orang tua dahulu dan sampai sekarang jadi kebiasaan turun temurun khususnya di Cilellang ini

2. Sejak jaman orang tua saya dahulu, sudah sangat lama kebiasaan ini dilakukan oleh keluarga saya

3. Karena waktu bulan dan hari yang sudah ditentukan oleh orang pintar ini tidak pernah salah tidak pernah menimbulkan masalah maka dari itu kami percaya

4. Jika tidak mengikuti waktu yang sudah ditentukan biasanya pasti acaranya akan ada masalah, tidak berkah, dan paling parahnya pernikahan seseorang tidak akan bertahan lama

5. Menurut saya caranya tidak ada yang salah sudah sesuai dengan ajaran islam

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama :

Umur :

Alamat :

Menerangkan bahwa

Nama : Dedy Muhramdy Yunus

NIM : 18.2100.048

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang,

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Senang
Umur : 65 Tahun
Alamat : Cileleng Senang


Menerangkan bahwa

Nama : Dedy Muhrandy Yunus
NIM : 18.2100.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cileleng"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cileleng, 03 Juli 2022


Senang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : H. Jalaluddin
Umur : 76 Tahun
Alamat : Cilellang Selatan


Menerangkan bahwa

Nama : Dedy Muhramdy Yunus
NIM : 18.2100.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 03 Juli 2022


H. Jalaluddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Syechu Bilal
Umur : 77 Tahun
Alamat : Cilellang Utara

Menerangkan bahwa

Nama : Dedy Muhrandy Yunus
NIM : 18.2100.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 03 Juli 2022

Syechu Bilal

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : H. Gawe
Umur : 76 Tahun
Alamat : Cileleng Srengay


Menerangkan bahwa

Nama : Dedy Muhramdy Yunus
NIM : 18.2100.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cileleng"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cileleng, 05 Juli 2022


H. Gawe

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Juli
Umur : 24 Tahun
Alamat : Cilellang utara

Menerangkan bahwa

Nama : Dedy Muhramdy Yunus
NIM : 18.2100.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Cilellang, 05 Juli 2022


Juli

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : HJ. Nasranti

Umur : 48 Tahun

Alamat : Cileleng Selatan

Menerangkan bahwa

Nama : Dedy Muhramdy Yunus

NIM : 18.2100.048


Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cileleng"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cileleng,



HJ. Nasranti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Murtang
Umur : 52 Tahun
Alamat : Cileleng Utara

Menerangkan bahwa


Nama : Dedy Muhramdy Yunus
NIM : 18.2100.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cileleng"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Cileleng, 05 Juli 2022


Murtang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : FATMAH
Umur : 55 TAHUN
Alamat : CILLELLANG UTARA


Menerangkan bahwa

Nama : Dedy Muhramdy Yunus
NIM : 18.2100.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cillellang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cillellang, 05 Juli 2024


FATMAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : *Ansar*
Umur : *50 Tahun*
Alamat : *Cileleng Utara*

Menerangkan bahwa

Nama : Dedy Muhramdy Yunus
NIM : 18.2100.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cileleng"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cileleng, 05 Juli 2022

Ansar

Ansar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Zakaria
Umur : 55 Tahun
Alamat : Cilellang Utara


Menerangkan bahwa

Nama : Dedy Muhramdy Yunus
NIM : 18.2100.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 05 Juli 2022


Zakaria

SURAT PENGANTAR PENELITIAN DARI KAMPUS

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Armat Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132, Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1437/In.39.6/PP.00.9/06/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: DEDY MUHRAMDY YUNUS
Tempat/ Tgl. Lahir	: Barru, 07 Mei 1998
NIM	: 18.2100.048
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (ahwal Syakhsiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Bela Belawa, Kec. Suppa, Kab. Pinrang.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari dan Bulan Pada Pernikahan di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 30 Juni 2022
Dekan,

Rahmawati



SURAT IZIN MENELITI

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Umaru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 01 Juli 2022

Nomor : 316/IP/DPMPSTP/VII/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada :
Yth. Kepala Desa Cilellang Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-Pare Nomor : B. 1437/In.39. 6/PP.00.9/06/2022 tanggal 30 Juni 2022. perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : DEDY MUHRAMDY YUNUS
Nomor Pokok : 18. 2100. 048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Ling. Possongia Kel. Tassillu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai


Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 01 Juli 2022 s/d 01 September 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

KEBIASAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PENENTUAN WAKTU HARI DAN BULAN PADA PERNIKAHAN DI DESA CILELLANG TINJAUAN HUKUM ISLAM

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat,
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru,
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.


Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat: Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Camat Mallusetasi Kab. Barru
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
KECAMATAN MALLUSETASI
DESA CILELLANG

SURAT KETERANGAN
NO: 732 / DC / VIII / 2022

Saya yang bertandatangan di bawah ini adalah Kepala Desa Cilellang, menyatakan bahwa mahasiswa IAIN PAREPARE :

Nama : DEDY MUHRAMDY YUNUS
Nim : 18.2100.048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melakukan penelitian mulai Tanggal 01 Juli / _____ s/d 30 Juli 2022 di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk menyusun skripsi dengan judul **KEBIASAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PENENTUAN WAKTU HARI DAN BULAN PADA PERNIKAHAN DI DESA CILELLANG TINJAUAN HUKUM ISLAM.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 1 Agustus 2022
An. Kepala Desa Cilellang
Sekretaris

ERWINSYAH, SE







Wawancara dengan Ibu Sennang selaku orang tua yang dipercaya bisa menentukan waktu hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan



Wawancara dengan Bapak Syekh Bibu selaku orang tua yang dipercaya bisa menentukan waktu hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan



Wawancara dengan Bapak H.Jalaludin selaku orang tua yang dipercaya bisa menentukan waktu hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan



Wawancara dengan Ibu Hj Nasrianti selaku masyarakat Desa Cilellang



Wawancara dengan Ibu Nurtang selaku masyarakat Desa Cilellang



Wawancara dengan Bapak Ansar selaku masyarakat Desa Cilellang

BIODATA PENULIS



Dedy Muhramdy Yunus, lahir di Barru pada tanggal 07 Mei 1998 merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Yunus Mappa dan Hj.Sugiati. Penulis beralamat di Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 87 Manipi pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sinjai Barat tamat pada tahun 2013, selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Sinjai Barat dan selesai pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul *“Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Ciellang Tinjauan Hukum Islam”*.

Phone: 082190522373 Email:dmuhramdyyunus7@gmail.com